

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN BARCODE  
MY PERTAMINA DALAM PEMBELIAN BBM SUBSIDI  
DI KABUPATEN SEMARANG**



**SKRIPSI**

Oleh :

**DRAJAD CANDRA PUTRA**

004211007

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS EKONOMI, HUKUM, DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO UNGARAN  
TAHUN 2025**

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN BARCODE  
MY PERTAMINA DALAM PEMBELIAN BBM SUBSIDI  
DI KABUPATEN SEMARANG**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Oleh :

**DRAJAD CANDRA PUTRA**

114211007

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS EKONOMI, HUKUM, DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO UNGARAN  
TAHUN 2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN BARCODE MY PERTAMINA  
DALAM PEMBELIAN BBM SUBSIDI DI KABUPATEN SEMARANG**

Disusun Oleh :

Nama : Drajad Candra Putra

NIM : 004211007

**PROGRAM STUDI SI ILMU HUKUM  
FAKULTAS EKONOMI, HUKUM DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO**

**2025**

telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing serta telah diperkenankan  
untuk diujikan

Ungaran, 21 Juli 2025



**Dr. ARISTA CANDRA IRAWATI, S.H., M.H Adv**  
**( NIDN : 000977101 )**

**HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI**

Skripsi Berjudul :

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN BARCODE MY PERTAMINA  
DALAM PEMBELIAN BBM SUBSIDI DI KABUPATEN SEMARANG**

Oleh :

**DRAJAD CANDRA PUTRA**  
114211007

Telah diujikan di depan tim penguji Proposal Program Studi SI Ilmu  
Hukum Fakultas Hukum dan Humaniora pada :  
Hari  
Tanggal

**Tim Penguji :**  
Ketua Tim Penguji

  
**Indra Yulian, S.H., M.H.**  
NIDN : 0614077603

Anggota/Penguji I

Anggota/Penguji II

  
Prof. Dr. Margono, S.H, M.H

  
Dr. Arista Candra Irawati, S.H, M.H, Adv  
NIDN. 060977101

Dekan Fakultas Ekonomi, Hukum dan  
Humaniora

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

  
**Budian, S.Pd., M.Pd**  
06607038201

  
**Indra Yulian, S.H., M.H**  
0614077603

## SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS


Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Drajad Candra Putra  
NIM : 114211007  
Program Studi : S1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Ekonomi, Hukum dan Humaniora

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PENERAPAN BARCODE MY PERTAMINA DALAM PEMBELIAN BBM SUBSIDI DI KABUPATEN SEMARANG”** adalah hasil karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik apapun di Perguruan Tinggi manapun.
2. Tugas akhir ini meruokan ide dan hasil karya murni saya yang dibimbing oleh tim pembimbing dan dibantu oleh narasumber.
3. Skripsi atau karya tulis ilmiah ini tidak memuat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan kecuali secara tertulis dicantumkan dalam naskah sebagai acuan dengan menyebut nama pengarang dan judul aslinya serta dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian haru terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran didalam pernyataan ini,saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yan telah saya peroleh dan sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Ngudi Waluyo.

Pembimbing

  
Dr. Arista Candra Irawati, S.H., M.H., Adv  
NIDN. 0610066102

Ungaran, Juli 2025

Yang membuat pernyataan

  
Drajad Candra Putra  
114211007


## PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Drajad Candra Putra  
NIM : 114211007  
Program Studi : S1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Ekonmi, Hukum dan Humaniora

Menyatakan memberi wewenang kepada Universitas Ngudi Waluyo untuk menyimpan, mengalih media atau menginformasikan, merawat dan mempublikasikan skripsi saya degan judul **“ANALISIS YURIDIS PENERAPAN BARCODE MY PERTAMINA DALAM PEMBELIAN BBM DI KABUPATEN SEMARANG”** untuk kepentingan akademik.

Ungaran, Juli 2025  
Yang membuat pernyataan

  
Drajad Candra Putra  
NIM. 114211007

**MOTTO**

“Allahumma yassir wala tu’asir,Allahuma yassir wala tu’asir robbi tammim bil khoir”  
Ya Allah,permudahkanlah ( urusanku ) dan jangan kau persulit. Tuhanku,sempurnakanlah  
urusanku dengan kebaikan.

Impossible is a word to be found only in the dictionary of fools  
( Mustahil adalah kata yang hanya bisa ditemukan dikamus orang bodoh )

**Napoleon Bonaparte -**

Hidup dan mati ada dalam genggamannya ilahi. Takdir adalah kepastian,tapi hidup harus tetap  
berjalan. Proses kehidupan adalah hakikat,sementara hasil akhir hanyalah syariat.

**Pangeran Diponegoro -**

"Ilmu ada tiga tahapan. Jika seseorang memasuki tahapan pertama, dia akan sombong.  
Jika dia memasuki tahapan kedua, maka dia akan rendah hati. Jika dia memasuki  
tahapan ketiga, maka dia akan merasa bahwa dirinya tidak ada apa-apanya”

**Ummar Bin Khatab -**

## LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, Skripsi ini saya persembahkan teruntuk :

1. Ayah dan Ibu, yang selalu menjadi sumber kekuatan, doa, dan kasih tanpa batas. Terima kasih atas setiap tetes keringat, pengorbanan, dan cinta yang tak terhingga. Tanpa restu dan ridamu, akubukan siapa-siapa. Semoga skripsi ini menjadi wujud kecil dari rasa hormat dan bakti anakmu.
2. Kedua kakak, yang selalu menjadi panutan dalam hidup. Terima kasih atas segala dukungan, semangat, dan nasihat yang tak pernah henti kalian berikan. Doa, kerja keras, dan ketulusan kalian menjadi inspirasi besar dalam setiap langkah.
3. Sanak saudara, Karya sederhana ini kupersembahkan dengan penuh cinta dan rasa hormat kepada sanak saudara tercinta yang selalu hadir dalam suka dan duka, yang doa dan dukungannya menjadi kekuatan dalam setiap langkahku. Terima kasih atas kasih sayang, perhatian, dan kebersamaan yang tak ternilai.
4. Seseorang yang ada dibalik layar, Untuk sosok yang jauh dan jarang terlihat namun hadir dalam doa, dukungan dan semangat, Terima kasih sudah menjadi alasan untuk tetap kuat dan terus maju.
5. Diri sendiri, Skripsi ini kupersembahkan untuk diriku sendiri, yang telah bertahan dalam setiap rasa lelah, yang tak berhenti meski sempat ingin menyerah, yang terus belajar, bangkit, dan percaya bahwa usaha tak pernah mengkhianati hasil. Terima kasih telah berjuang sejauh ini.

Universitas Ngudi Waluyo  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi, Hukum dan Humaniora  
Skripsi, July 2025  
Drajad Candra Putra  
114211007

## **ANALISIS YURIDIS PENERAPAN BARCODE MY PERTAMINA DALAM PEMBELIAAN BBM SUBSIDI DI KABUPATEN SEMARANG**

### **ABSTRAK**

Distribusi bahan bakar subsidi di Indonesia kerap menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam hal ketepatan sasaran dan pengawasan distribusi. Pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) telah menerapkan sistem digitalisasi dalam pembelian BBM subsidi menggunakan barcode aplikasi MyPertamina sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis dari penerapan sistem barcode MyPertamina dalam pembelian BBM subsidi, khususnya di wilayah Kabupaten Semarang. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM, serta regulasi teknis dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penerapan barcode MyPertamina memiliki dasar hukum yang kuat, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan infrastruktur digital, literasi teknologi masyarakat yang terbatas, serta potensi diskriminasi akses bagi kelompok tertentu.

**Kata kunci:** *BBM subsidi, MyPertamina, barcode, analisis yuridis, distribusi energi*

Ngudi Waluyo University  
S1 Law Study Program, Faculty of Economics, Law, and Humanities  
Thesis, July 2025  
Drajad Candra Putra  
114211007

**LEGAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF MY  
PERTAMINA BARCODE IN THE PURCHASE OF SUBSIDIZED FUEL  
IN SEMARANG REGENCY**

**ABSTRACT**

The distribution of subsidized fuel in Indonesia often faces various challenges, especially in terms of targeting accuracy and distribution supervision. The government through PT Pertamina (Persero) has implemented a digitalization system for purchasing subsidized fuel using the My Pertamina application barcode as an effort to increase efficiency and accountability. This study aims to analyze the legal aspects of the implementation of the My Pertamina barcode system in purchasing subsidized fuel, especially in the Semarang Regency area. The method used is a normative legal approach with a study of literature and related laws and regulations, such as Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas, Presidential Regulation Number 191 of 2014 concerning the Provision, Distribution, and Retail Selling Prices of Fuel, and technical regulations from the Downstream Oil and Gas Regulatory Agency (BPH Migas). The results of the study indicate that although the implementation of the My Pertamina barcode has a strong legal basis, its implementation still faces challenges in the form of digital infrastructure gaps, limited technological literacy of the community, and potential discrimination in access for certain groups.

Keywords: *subsidized fuel, My Pertamina, barcode, legal analysis, energy distribution*

## **PRAKATA**

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta nikmat sehat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PENERAPAN BARCODE MY PERTAMINA DALAM PEMBELIAN BBM SUBSIDI DI KABUPATEN SEMARANG”** ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran serta kritik dan juga masukan dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini. Atas bantuan, arahan dan motivasi yang senantiasa diberikan selama ini, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Universitas Ngudi Waluyo yang telah memberikan kesempatan kepada saya selama kuliah hingga memiliki bekal ilmu hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
2. Prof. Dr . Subyantoro, M.Hum, selaku Rektor Universitas Ngudi Waluyo
3. Ibu Budiati, S.Pd., M.Pd, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Hukum dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo.
4. Bapak Indra Yuliawan, S.H., M.H, Selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Ngudi Waluyo.
5. Ibu Dr. Arista Candra Irawati, S.H., M.H, Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan memberi masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen Program S1 Ilmu Hukum Universitas Ngudi Waluyo yang telah banyak membantu demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Al Jupri dan Ibu Nnik Sunarti untuk segala dukungan, semangat, dan doa yang tak henti-hentinya mereka panjatkan selama penulis menyusun skripsi ini.
8. Kedua kakak penulis, Kak Angge dan Kak Bagus yang selalu memberi semangat dan mencairkan suasana dan memberikan motivasi.

9. Kepada seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga dapat terselesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Kepada teman teman seperjuangan yang saling mendukung dan saling memotivasi agar dapat selesai tepat waktu.
11. Bapak Wahyudi selaku Kepala Operasional SPBU Klero, Tengaran yang berkenan meluangkan waktunya dan memfasilitasi agar dalam pengambilan data dapat berjalan lancar sebagai penunjang skripsi ini.
12. Bapak Slamet Widodo selaku pengawas SPBU Klero, Tengaran yang turut membantu memberikan data pendukung untuk skripsi ini.
13. Semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penulis sebut satu-persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan yang telah diberikan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat terkhusus mahasiswa Universitas Ngudi Waluyo.

Ungaran, Juli 2025

Penulis

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Drajad Candra Putra  
Tempat / Tanggal Lahir : Kab. Semarang, 28 Maret 2003  
Jenis Kelamin : Laki – Laki  
Agama : Islam  
Alamat Lengkap : Jl. Diponegoro No. 29 Dusun Karangwetan,  
RT. 02 - RW. 03, Desa Sumowono,  
Kec. Sumowono, Kabupaten Semarang,  
Provinsi Jawa Tengah  
Email : [andrap752@gmail.com](mailto:andrap752@gmail.com)

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing .....	iii
Halaman Persetujuan Penguji .....	iv
Surat Pernyataan Orisinilitas .....	v
Pernyataan Kesiediaan Publikasi .....	vi
Motto .....	vii
Lembar Persembahan .....	viii
Abstrak .....	ix
Prakata .....	xi
Daftar Riwayat Hidup .....	xiii
Daftar Isi .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	9
A. BUMN PT. PERTAMINA .....	9
B. Produk Bahan Bakar Minyak PT. PERTAMINA .....	13
1. BBM Subsidi dan Peraturan Yang Mengatur .....	15
2. BBM Non Subsidi .....	18
3. Barcode My Pertamina .....	19
C. Penegakan Hukum Barcode My Pertamina .....	26
1. Penegakan Hukum Khusus Pertamina .....	26
2. Penegakan Hukum Nasional Indonesia .....	27
D. Teori Roscoe Pound .....	28
E. Teori Lawrence M. Friedman .....	29
1. Struktur Hukum ( <i>Legal Structure</i> ) .....	30
2. Substansi Hukum ( <i>Legal Substance</i> ) .....	30

3. Budaya Hukum ( <i>Legal Culture</i> ) .....	30
F. Kerangka Konsep .....	32
G. Hipotesis .....	33
BAB III METODE PENELITIAN .....	34
A. Metode Pendekatan Masalah .....	34
B. Latar Penelitian .....	35
C. Fokus Penelitian .....	36
D. Sumber Data .....	37
E. Teknik Pengumpulan Data .....	37
F. Teknik Keabsahan Data .....	39
G. Teknik Analisis Data .....	39
BAB IV PEMBAHASAN .....	41
A. Regulasi yang Mengatur Pembelian BBM Subsidi Menggunakan Barcode My Pertamina .....	41
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi .....	42
2. Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Jenis BBM Tertentu .....	43
3. Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 4 / P3JBT / BPH MIGAS / KOM/2020 .....	44
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 13 Tahun 2018 .....	44
5. Efektivitas Penggunaan Barcode My Pertamina .....	45
a. Efektivitas Administratif: Penguatan Data dan Validasi .....	45
b. Efektivitas Teknis: Kontrol Transaksi dan Deteksi Pelanggaran .....	46
c. Efektivitas Sosial: Respons dan Penerimaan Masyarakat .....	47
d. Efektivitas Hukum: Kepastian dan Perlindungan .....	48
e. Strategi Peningkatan Efektivitas .....	49
6. Keuntungan Yang Didapat Selama Menggunakan Barcode .....	51
a. Keuntungan dari Segi Efisiensi dan Ketepatan Data .....	51

b. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas .....	52
c. Kemudahan Akses dan Pelayanan Konsumen .....	53
d. Mencegah Penyalahgunaan dan Penyelewengan BBM Subsidi .....	53
e. Mendukung Tata Kelola Energi yang Lebih Baik .....	54
f. Mendorong Masyarakat Melek Teknologi .....	55
7. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pembuatan Barcode .....	56
a. Keterbatasan Akses Teknologi dan Internet .....	56
b. Rendahnya Literasi Digital Masyarakat .....	57
c. Ketidaksesuaian Data dan Verifikasi Sistem .....	57
d. Kurangnya Sosialisasi dan Pendampingan Pemerintah .....	58
B. Bentuk Penyalahgunaan Serta Sanksi Yang Berlaku .....	62
1. Bentuk Penyalahgunaan Barcode .....	62
2. Tindakan Tegas dari PT Pertamina .....	64
3. Tindakan Dari Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang Yang Relevan .....	69
4. Undang-Undang Dan Pasal Yang Relevan .....	70
 BAB V KESIMPULAN & SARAN .....	 75
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76
 DAFTAR PUSTAKA .....	 78

## LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian Lampiran 2. Hasil Tes Toefl

Lampiran 3. Surat Telah Melaksanakan Penelitian Lampiran 4. Surat Bebas

Plagiasi Turnitin Lampiran 5 LOA Jurnal

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Selama bertahun-tahun, pemerintah Indonesia telah berusaha untuk mengatur dan menyalurkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dengan benar. Salah satu cara negara membantu orang, terutama mereka yang berada di ekonomi menengah ke bawah, adalah dengan memberikan subsidi BBM. Namun, dalam kenyataannya, distribusi subsidi BBM sering mengalami sejumlah masalah, termasuk penyimpangan dalam distribusi, konsumsi oleh pihak yang tidak berhak, dan inefisiensi anggaran negara. Ketiadaan sistem yang memadai untuk memverifikasi dan mengawasi konsumen akhir adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan sasaran subsidi BBM tidak tepat. Sebagai bagian dari upaya modernisasi distribusi energi dan pengendalian subsidi, pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) meluncurkan sistem digitalisasi pembelian BBM subsidi melalui aplikasi MyPertamina. Salah satu fitur penting dari aplikasi ini adalah penggunaan barcode (QR Code) yang digunakan sebagai alat verifikasi identitas pengguna kendaraan yang hendak membeli BBM subsidi<sup>1</sup> jenis Peralite dan Solar. Konsumen diwajibkan melakukan pendaftaran melalui situs resmi dan

---

<sup>1</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM*, Pasal 1 ayat (3).

aplikasi MyPertamina, dengan mengunggah dokumen kendaraan dan identitas pribadi untuk diverifikasi.

Hanya masyarakat yang memenuhi syarat sebagai penerima subsidi yang dapat membeli BBM bersubsidi melalui penerapan sistem barcode ini. Ini dianggap sebagai langkah yang baik untuk menjamin bahwa subsidi negara tidak disalahgunakan oleh industri, pengusaha transportasi besar, atau masyarakat yang dianggap mampu. Untuk administrasi, sistem ini dapat meningkatkan transparansi dan efektivitas serta memungkinkan pelacakan penggunaan subsidi BBM secara real-time.

Kebijakan ini tidak lepas dari berbagai persoalan hukum dan sosial, terutama terkait landasan hukum dan aspek keadilan dalam penerapannya. Sejumlah pertanyaan muncul dari masyarakat dan kalangan akademisi hukum: Apakah kebijakan tersebut telah sesuai dengan prinsip hukum administrasi negara? Apakah penerapan barcode dalam pembelian BBM subsidi memiliki dasar hukum yang kuat? Bagaimana mekanisme verifikasi tersebut mempengaruhi hak masyarakat dalam mengakses subsidi sebagai bagian dari hak sosial ekonomi mereka?

Salah satu aspek penting yang perlu dikaji adalah dasar hukum penerapan sistem barcode tersebut<sup>2</sup>. Sejauh ini, belum ada regulasi setingkat undang-undang atau peraturan pemerintah yang secara eksplisit menyebutkan

---

<sup>2</sup> Kementerian ESDM, *Profil BBM Bersubsidi di Indonesia*, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, 2022.

bahwa pembelian BBM subsidi harus dilakukan melalui sistem digital tertentu seperti MyPertamina. Peraturan yang mengatur distribusi BBM lebih banyak diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta peraturan teknis dari BPH Migas dan Kementerian ESDM<sup>3</sup>. Akan tetapi, tidak terdapat ketentuan eksplisit mengenai digitalisasi pembelian melalui aplikasi pihak ketiga yang menjadi syarat memperoleh subsidi.

Mengacu pada kerangka hukum administrasi negara, setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas, serta tidak boleh mengurangi hak warga negara secara sepihak. Jika sistem barcode MyPertamina diterapkan secara wajib tanpa dasar hukum yang kuat, maka ada potensi pelanggaran terhadap prinsip legalitas (*legality principle*) yang merupakan salah satu pilar utama negara hukum (*rechtstaat*). Selain itu, pengaturan mengenai pembatasan atau syarat tambahan terhadap hak atas subsidi harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan tidak diskriminatif.

Selain aspek legalitas, aksesibilitas terhadap aplikasi MyPertamina juga menjadi isu penting dalam kajian yuridis<sup>4</sup>. Sistem berbasis digital memerlukan perangkat smartphone, jaringan internet, serta pemahaman teknologi yang memadai. Masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan

---

<sup>3</sup> Dewan Energi Nasional, *Outlook Energi Indonesia 2021*, hlm. 54–56.

<sup>4</sup> Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), “Kebijakan Pengawasan Penyaluran BBM Subsidi”, dalam *Buletin Migas*, Edisi Maret 2021.

terluar) dan kelompok rentan seperti lansia dan masyarakat tidak melek digital bisa mengalami kesulitan dalam mengakses sistem tersebut. Jika tidak ada kebijakan afirmatif untuk menjamin inklusivitas, maka sistem ini dapat menciptakan ketimpangan dalam akses terhadap subsidi yang seharusnya bersifat universal untuk golongan sasaran.

Dalam konteks hukum tata negara, perlu ditegaskan bahwa subsidi BBM merupakan bagian dari pelaksanaan hak atas kesejahteraan sosial yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 33 ayat (3) dan (4), serta Pasal 28H. Negara wajib menjamin agar setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti energi bersubsidi tidak menghilangkan hak dasar warga negara atas pelayanan publik yang setara.

Lebih lanjut, penggunaan data pribadi melalui aplikasi MyPertamina juga menimbulkan kekhawatiran akan pelanggaran privasi. Data yang dikumpulkan meliputi nama lengkap, nomor KTP, nomor polisi kendaraan, dan dokumen pendukung lainnya. Jika tidak diatur secara ketat dalam hal perlindungan dan pengelolaan data, maka kebijakan ini berisiko melanggar hak privasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Belum ada kejelasan apakah data tersebut dikelola oleh Pertamina sebagai badan usaha, atau oleh negara sebagai pemegang kewenangan publik.

Dilihat dari sudut pandang prinsip-prinsip good governance, penerapan kebijakan publik semestinya didasarkan pada asas partisipasi, akuntabilitas, keterbukaan, dan kepastian hukum<sup>5</sup>. Dalam hal ini, kebijakan barcode MyPertamina terkesan terburu-buru karena diterapkan secara luas tanpa dialog publik yang menyeluruh. Padahal, kebijakan yang menyentuh langsung hak sosial masyarakat perlu disosialisasikan secara masif dan disiapkan secara bertahap agar tidak menimbulkan resistensi atau ketidakpahaman masyarakat.

Selain itu, ada pertanyaan tentang apakah masyarakat akan dihukum jika mereka tidak memiliki barcode MyPertamina. Ada pengingkaran terhadap asas keadilan dan hak sosial yang bersifat konstitusional jika masyarakat dilarang membeli BBM subsidi hanya karena mereka tidak mendaftar dalam aplikasi, meskipun mereka termasuk dalam kelompok sasaran subsidi. Tanpa dasar hukum yang jelas, sanksi administratif atau pembatasan akses terhadap pelayanan publik tidak boleh diberlakukan.

Dilihat dari sisi lain, dari perspektif penegakan hukum, sistem barcode juga memiliki potensi positif. Penggunaan QR Code<sup>6</sup> memungkinkan verifikasi langsung identitas konsumen dan kendaraannya, sehingga dapat mencegah praktik penyimpangan seperti penggunaan tangki modifikasi,

---

<sup>5</sup> Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu, menetapkan pentingnya pengendalian penyaluran BBM.

<sup>6</sup> Harian Kompas, "Penggunaan Barcode MyPertamina untuk BBM Subsidi Dianggap Cegah Penyimpangan," edisi 13 Juli 2022.

pembelian berulang, atau penyalahgunaan BBM subsidi oleh pelaku usaha. Dalam konteks ini, digitalisasi dapat memperkuat mekanisme pengawasan dan pengendalian distribusi BBM, selama tetap dilandasi oleh regulasi yang memadai.

Beberapa negara lain telah menerapkan sistem serupa, tetapi dengan pendekatan hukum dan sosial yang lebih matang. India dan Brasil, misalnya, menggunakan sistem subsidi berbasis digital dengan kerangka undang-undang dan perlindungan hukum yang kuat untuk penerima. Indonesia harus mengambil pelajaran dari praktik internasional, terutama dalam hal membangun kerangka hukum yang inklusif dan mengikat.

Oleh karena itu, kajian yuridis terhadap penerapan barcode MyPertamina dalam pembelian BBM subsidi menjadi penting untuk mengetahui apakah kebijakan ini sudah sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum, asas-asas pelayanan publik, dan hak-hak warga negara. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi terhadap pembentukan regulasi yang lebih komprehensif, agar teknologi yang digunakan benar-benar mendukung tujuan subsidi yang tepat sasaran dan berkeadilan.

Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai legalitas, keadilan, efektivitas, dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan sistem barcode MyPertamina. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat

kebijakan dalam menyusun atau merevisi regulasi yang berkaitan dengan distribusi BBM subsidi berbasis teknologi digital.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana regulasi yang mengatur pembelian BBM subsidi menggunakan barcode My Pertamina ?
2. Bagaimana penyimpangan dan penegakan hukum dalam pembelian BBM subsidi menggunakan barcode My Pertamina ?

## **C. Tujuan Penelitian**

- a. Mengkaji regulasi yang mengatur pembelian BBM subsidi menggunakan barcode My Pertamina
- b. Mengidentifikasi Penyimpangan dan penegakan hukum dalam pembelian BBM subsidi menggunakan barcode My Pertamina

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum administrasi negara dan hukum energi, dengan menelaah aspek yuridis dari penerapan sistem digital (barcode) dalam distribusi BBM subsidi.
- b. Penelitian ini juga memperkaya literatur terkait kebijakan publik berbasis teknologi dalam sektor energi.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Pemerintah: Memberikan masukan dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan distribusi BBM subsidi berbasis teknologi, agar lebih akuntabel, efektif, dan tepat sasaran secara hukum.
- b. Bagi Aparat Penegak Hukum: Menjadi referensi dalam menegakkan hukum terhadap penyalahgunaan BBM subsidi serta dalam mengidentifikasi celah hukum dalam sistem barcode yang digunakan.
- c. Bagi Masyarakat: Memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam penggunaan BBM subsidi serta perlindungan hukum atas penggunaan sistem barcode.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. BUMN PT. PERTAMINA**

PT. Pertamina adalah badan usaha milik negara yang menyediakan kebutuhan energi seperti minyak, gas bumi dan energi baru atau terbarukan. PT. Pertamina berdiri pada tanggal 10 Desember 1957 dengan nama awal PT. Perusahaan Minyak Nasional atau disingkat PERMINA. Selain perusahaan yang mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia, PT. Pertamina juga merupakan perusahaan yang menyediakan prasarana umum bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar. Prasarana umum tersebut dikenal dengan nama Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau disingkat SPBU. SPBU atau sering disebut dengan nama Pom Bensin merupakan usaha Unit Migas dengan kegiatan usaha menyalurkan dan menjual Bahan Bakar Minyak kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar kendaraan. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH<sup>7</sup> Migas) menyatakan jumlah SBPU di Indonesia tercatat sekitar 6.000 hingga 7.000 unit. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia akan berdampak pada jumlah SPBU yang ada di Indonesia.

Menyadari pergeseran kebiasaan dari masyarakat, PT. Pertamina (Persero) juga meningkatkan pelayanan dengan mengeluarkan aplikasi digital

---

<sup>7</sup> T, GenPi (16 September 2022). "ASEAN Energy Award 2022, Indonesia Raih 10 *Penghargaan*". *Genpi.co*. Diakses tanggal 16 September 2022.

dalam hal penjualan BBM subsidi. Tujuannya agar pendistribusian BBM bersubsidi tersebut tepat sasaran. Berdasarkan data dari BPH Migas, sejumlah 3.384.428 kendaraan telah mendaftar pada aplikasi My Pertamina, dimana sekitar 3.383.647 kendaraan telah terverifikasi yang sekitar 2.280.612 kendaraan mendaftar sebagai konsumen Pertalite dan sisanya sekitar 1.103.234 kendaraan mendaftar sebagai konsumen Solar. Dengan diterapkannya digitalisasi ini maka seluruh pihak terkait seperti BPH Migas, Kementerian ESDM, BUMN serta Keuangan dapat mengawasi penyaluran atau distribusi BBM, khususnya BBM bersubsidi<sup>8</sup>. Selain itu aplikasi tersebut difungsikan juga untuk memantau kondisi persediaan stok BBM, transaksi penjualan dan pembayaran BBM. Pada umumnya SPBU menjual bahan bakar sejenis pertalite, solar, pertamax 92 dan pertamax plus. Penjualan BBM bersubsidi kini mulai menggunakan QR Code pada aplikasi My Pertamina bagi kendaraan roda 4.

Hingga saat ini sudah ada 6,5 juta orang yang mendaftarkan kendaraannya ke My Pertamina sebagai salah satu upaya pendataan subsidi tepat. Pertamina melakukan uji coba secara terbatas di beberapa kota dan kabupaten. Provinsi yang menjalankan uji coba ini, yakni Aceh, Bengkulu dan Bangka Belitung serta Papua tepatnya di Timika. Uji coba ini tampaknya menemui beberapa kendala. Termasuk situs web server pendaftaran down

---

<sup>8</sup> Tempo.co, "Pertamina Patra Niaga Tangani Distribusi BBM Subsidi Sejak 2021," 5 Januari 2023.

beberapa saat karena masalah, penggunaan aplikasi My Pertamina yang tidak merata saat membeli BBM, dan tidak semua orang bisa menggunakan aplikasi di smartphone saat membeli bahan bakar minyak (BBM), apalagi praktiknya tidak dianjurkan. Rekomendasi sebelumnya oleh Pertamina untuk melarang penggunaan ponsel saat mengisi daya BBM.

My Pertamina merupakan aplikasi terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membantu kebijakan pembelian bahan bakar bersubsidi. Banyak masyarakat yang mulai mengunduh dan mendaftarkan diri supaya bisa menggunakan aplikasi tersebut. Kemunculan aplikasi MyPertamina ini diawali karena pembelian BBM dengan harga murah yang tidak tepat sasaran. Seperti diketahui, BBM yang ada di SPBU terbagi menjadi beberapa jenis, yakni Solar, Pertamax, Pertalite, dan lain sebagainya.

PT. Pertamina meluncurkan sebuah aplikasi bernama MyPertamina agar pemberian BBM bersubsidi tersebut bisa lebih tepat sasaran. Aplikasi ini mudah diakses dengan banyak keuntungan serta sarana pelanggan untuk mendapatkan poin yang dapat ditukarkan dengan berbagai macam rewards melalui. Melihat dari pengertian yang ada di atas, MyPertamina<sup>9</sup> merupakan aplikasi yang memudahkan penggunaannya untuk membayar barang yang kita beli, seperti bbm di SPBU atau tempat lain yang sudah bekerjasama dengan aplikasi tersebut.

---

<sup>9</sup> Daryanto, "Transformasi Bisnis Energi Pertamina di Era Digitalisasi," *Jurnal Manajemen Energi*, Vol. 4 No. 2, 2022.

Penerapan pembelian menggunakan aplikasi MyPertamina sementara ini hanya berlaku di 11 daerah dan tidak semua jenis kendaraan bisa menggunakan aplikasi tersebut. Selama masa uji coba, hanya kendaraan roda empat saja yang wajib menggunakan aplikasi tersebut untuk membeli BBM jenis Peralite dan bio solar.

Jenis kendaraan yang perlu menggunakan aplikasi MyPertamina untuk membeli BBM di antaranya adalah kendaraan roda empat, seperti mobil pribadi, mobil sewaan, hingga mobil angkutan umum. Dengan begitu, pemerintah berharap aplikasi ini bisa berfungsi dengan baik dan tepat sasaran. Pembatasan pembelian BBM dan solar ini sudah ditetapkan berdasarkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) beserta petunjuk teknis pembelian BBM jenis Peralite dan bio solar.

Selain itu aplikasi tersebut difungsikan juga untuk memantau kondisi persediaan stok BBM, transaksi penjualan dan pembayaran BBM. Penggunaan My Pertamina dimaksudkan untuk memastikan proses penyaluran BBM subsidi benar-benar tepat sasaran<sup>10</sup>. Pemerintah melalui PT Pertamina akan memberlakukan penjualan BBM bersubsidi menggunakan aplikasi My Pertamina. Hal itu agar penyaluran BBM subsidi diharapkan bisa tepat sasaran dan tidak membebani APBN. Pendaftaran My Pertamina

---

<sup>10</sup>Website Resmi Pertamina, "Profil Perusahaan," diakses dari <https://pertamina.com> pada 10 Juni 2025.

ditujukan agar penyaluran BBM subsidi baik Solar maupun Peralite tepat sesuai dengan segmen yang di atur oleh pemerintah. Rio Christiawan, mengatakan bahwa setelah aplikasi My Pertamina resmi di-launching menjadi platform pengisian BBM bersubsidi, perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah mengenai dampak sosial ekonomi yang berpotensi menimbulkan permasalahan. Mengenai kepemilikan smartphone, ini perlu dipertimbangkan karena belum tentu semua pihak yang berhak menerima BBM bersubsidi memiliki smartphone untuk digunakan dalam jual beli BBM tersebut. Meski telah memiliki smartphone, belum tentu juga dapat digunakan ketika proses transaksi pembelian BBM bersubsidi sehingga perlu difikirkan juga mengenai sarana dan prasarana seperti kuota atau fasilitas wi-fi. Belum lagi mengenai kesesuaian data yang didaftarkan, baik data pribadi maupun data kendaraan, mengingat kendaraan sebagai benda bergerak mudah untuk disewakan bahkan dialihkan.

## **B. Produk Bahan Bakar Minyak PT. PERTAMINA**

Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah zat cair yang berasal dari hasil pengolahan minyak bumi dan digunakan sebagai sumber energi utama dalam berbagai sektor, seperti transportasi, industri, dan pembangkit listrik. BBM merupakan komoditas vital dalam kehidupan manusia modern karena fungsinya yang sangat luas dan peran pentingnya dalam menunjang kegiatan ekonomi, mobilitas, dan produktivitas.

Minyak bumi yang menjadi bahan dasar BBM diperoleh dari dalam perut bumi, lalu diolah di kilang minyak melalui proses penyulingan (destilasi<sup>11</sup>) untuk menghasilkan berbagai jenis produk turunan. Produk-produk ini kemudian dipisahkan menjadi berbagai jenis BBM seperti bensin, solar, minyak tanah, dan avtur. Setiap jenis BBM memiliki karakteristik dan penggunaan yang berbeda-beda, tergantung pada kebutuhan energi dan jenis mesin yang menggunakannya.

BBM sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Mobil dan motor menggunakan bensin atau solar untuk bergerak, kapal laut menggunakan bahan bakar marine fuel, dan pesawat terbang menggunakan avtur. Selain itu, di beberapa daerah, BBM juga masih digunakan sebagai sumber panas untuk memasak atau penerangan. Dengan kata lain, BBM menjadi sumber energi utama yang menunjang hampir semua aktivitas manusia.

Namun, penggunaan BBM juga memiliki dampak negatif, terutama terhadap lingkungan. Pembakaran BBM menghasilkan gas buang seperti karbon dioksida ( $\text{CO}_2$ ) dan zat polutan lainnya yang menyebabkan pencemaran udara dan berkontribusi terhadap perubahan iklim. Selain itu, BBM berasal dari sumber daya alam yang tidak terbarukan, sehingga lama kelamaan bisa habis jika tidak dikelola secara berkelanjutan.

---

<sup>11</sup> Syukri S. 1999. Kimia Dasar Jilid 1. Bandung: Penerbit ITB.

Karena pentingnya peran BBM dan dampaknya yang besar, pemerintah di banyak negara, termasuk Indonesia, mengatur distribusi, harga, dan penggunaannya melalui kebijakan energi nasional. Beberapa jenis BBM disubsidi agar tetap terjangkau oleh masyarakat, sementara inovasi energi baru seperti biodiesel dan listrik mulai dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM fosil. Dengan begitu, keberlangsungan energi dan kelestarian lingkungan dapat terjaga di masa depan

### **1. BBM Subsidi dan Peraturan yang Mengatur**

BBM subsidi<sup>12</sup> adalah bahan bakar minyak yang dijual kepada masyarakat dengan harga yang lebih murah dari harga pasar karena mendapatkan bantuan dana dari pemerintah. Subsidi ini diberikan agar masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah<sup>13</sup>, tetap dapat membeli BBM dengan harga yang terjangkau meskipun harga minyak dunia sedang tinggi. Tujuan utama dari BBM subsidi adalah menjaga kestabilan ekonomi dan daya beli masyarakat.

PERPRES Nomor 191 Tahun 2014 ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan kebutuhan Negara, perlu menata kembali kebijakan mengenai penyediaan, pendistribusian, harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan

---

<sup>12</sup> Cheon, Andrew; Urpelainen, Johannes (2018-02-06). [\*The campaign against coal in the United States\*](#). Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2018.: Routledge. hlm. 126–153. ISBN 978-1-351-17312-4.

<sup>13</sup> SUSILO, Adhi Budi; YULIAWAN, Indra. Efektifitas bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Semarang. *Jurnal Vol. 10 No. 1 Mei 2020, 2020*.

mengatur penyediaan, pendistribusian dan nasional atas Bahan Bakar Minyak dan dalam rangka pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran kepada konsumen pengguna tertentu serta guna meningkatkan efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja harga Bahan Bakar Minyak lainnya.

Pemerintah menetapkan jenis dan jumlah BBM yang disubsidi serta kelompok masyarakat atau sektor yang berhak menggunakannya<sup>14</sup>. Di Indonesia, contoh BBM subsidi yang umum adalah bio solar dan Peralite (yang dalam beberapa periode digolongkan sebagai BBM dengan harga di bawah pasar). Untuk mengatur distribusi ini, pemerintah bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Pertamina.

Subsidi BBM biasanya diambil dari anggaran negara (APBN)<sup>15</sup>, sehingga jumlah subsidi yang diberikan akan berdampak langsung pada keuangan negara. Ketika harga minyak dunia naik, beban subsidi pun meningkat karena selisih antara harga pasar dan harga jual dalam negeri menjadi lebih besar. Hal ini sering menimbulkan dilema antara menjaga kesejahteraan rakyat dan menjaga kestabilan fiskal negara. BBM subsidi sering menimbulkan berbagai masalah, seperti penyalahgunaan (misalnya digunakan oleh industri besar yang

---

<sup>14</sup> BERLIANTO, G., & Yuliawan, I. (2022). *PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI DALAM JARINGAN (E-COMMERCE) SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI SEMARANG* (Doctoral dissertation, Universitas Ngudi Waluyo).

<sup>15</sup> Abdi, Husnul (2020-09-22). Mandasari, Rizky (ed.). "[Fungsi APBN Bagi Negara dan Manfaatnya untuk Masyarakat](#)". *Liputan6.com*. Diakses tanggal 2020-10-17.

seharusnya tidak berhak), penimbunan, dan distribusi yang tidak merata. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mencoba menerapkan pengawasan ketat melalui digitalisasi, pembatasan pembelian berdasarkan nomor kendaraan, atau sistem subsidi tertarget langsung ke penerima manfaat yang telah diatur dalam Pasal 55 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar. Sanksi serupa juga dinyatakan dalam Pasal 94 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 dan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;

Meskipun menimbulkan tantangan, BBM subsidi tetap dianggap penting di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Subsidi ini membantu meringankan beban masyarakat kecil, mendorong stabilitas harga barang dan jasa, serta menjaga kestabilan sosial. Namun, dalam jangka panjang, banyak negara mulai beralih ke energi terbarukan dan menerapkan subsidi yang lebih tepat sasaran agar lebih efisien dan berkeadilan.

## 2. BBM Non Subsidi

BBM non subsidi adalah bahan bakar minyak yang dijual dengan harga sesuai mekanisme pasar tanpa campur tangan atau bantuan dana dari pemerintah. Artinya, harga BBM non subsidi ditentukan oleh biaya produksi, distribusi, dan fluktuasi harga minyak mentah dunia, sehingga harganya bisa naik turun tergantung kondisi pasar global<sup>16</sup>. Jenis BBM ini ditujukan untuk masyarakat umum, terutama bagi konsumen yang dinilai mampu secara ekonomi. Di Indonesia, contoh BBM non subsidi adalah Pertamina, Pertamina Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. BBM jenis ini umumnya memiliki kualitas dan kadar oktan<sup>17</sup> (RON atau CN) yang lebih tinggi, sehingga lebih ramah lingkungan dan cocok untuk mesin kendaraan modern, Karena kualitasnya lebih baik, BBM non subsidi membantu meningkatkan efisiensi pembakaran dan mengurangi emisi gas buang dari kendaraan.

Konsumen BBM non subsidi biasanya adalah pemilik kendaraan pribadi, perusahaan, atau industri yang tidak termasuk dalam kategori penerima subsidi. Pemerintah mendorong penggunaan BBM non subsidi bagi masyarakat mampu agar subsidi BBM tidak membebani anggaran negara dan benar-benar tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan. Selain itu, penggunaan BBM non subsidi juga menjadi bagian dari upaya transisi menuju konsumsi energi yang lebih bersih.

---

<sup>16</sup> PT Pertamina (Persero), *Laporan Tahunan 2023*, Jakarta: Pertamina, hlm. 17–18.

<sup>17</sup> Werner Dabelstein, Arno Reglitzky, Andrea Schütze and Klaus Reders "Automotive Fuels" in Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry 2007, Wiley-VCH, Weinheim. [doi:10.1002/14356007.a16\\_719.pub2](https://doi.org/10.1002/14356007.a16_719.pub2)

Harga BBM non subsidi dapat berubah sewaktu-waktu, tergantung pada perubahan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Oleh karena itu, konsumen harus siap menghadapi fluktuasi harga<sup>18</sup>. Meski begitu, transparansi harga ini dianggap mencerminkan kondisi ekonomi yang lebih sehat dan mendorong masyarakat untuk lebih hemat energi.

Secara keseluruhan, BBM non subsidi adalah pilihan bahan bakar yang lebih berkualitas namun tidak mendapat bantuan pemerintah, dan penggunaannya diarahkan kepada mereka yang mampu membayar harga sesuai nilai pasar. Dalam jangka panjang, peralihan ke BBM non subsidi juga menjadi bagian dari strategi nasional untuk mengurangi beban subsidi energi dan mendorong konsumsi energi yang lebih efisien dan berkelanjutan.

### **3. Barcode My Pertamina**

Barcode yang digunakan oleh aplikasi MyPertamina adalah QR Code (Quick Response Code)<sup>19</sup> yang berfungsi sebagai identitas digital pengguna saat membeli BBM subsidi seperti bio Solar dan Peralite. Barcode ini berisi data pribadi yang telah diverifikasi, seperti nomor polisi kendaraan, NIK (Nomor Induk Kependudukan), dan jenis BBM yang diajukan. Penggunaan barcode ini bertujuan agar pembelian BBM subsidi menjadi lebih terkontrol dan tepat sasaran, karena hanya pengguna yang terdaftar dan memenuhi syarat yang dapat mengakses subsidi tersebut.

---

<sup>18</sup> Yuliawan, Indra, and Candra Irawati. "Arista." *Efektivitas Bantuan bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Semarang*."

<sup>19</sup> Pertamina Patra Niaga, "Panduan Pendaftaran Barcode Subsidi Tepat," diakses dari <https://subsidiempat.mypertamina.id>, pada 10 Juni 2025.

Saat konsumen akan membeli BBM subsidi di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), barcode yang terdapat pada aplikasi MyPertamina akan dipindai oleh petugas. Pemindaian ini digunakan untuk mencocokkan data kendaraan dan memastikan bahwa kendaraan tersebut sesuai dengan kuota dan kriteria penerima subsidi. Dengan begitu, sistem ini mencegah penyalahgunaan BBM subsidi oleh pihak-pihak yang tidak berhak, termasuk oleh pelaku industri atau oknum penimbun.

Penggunaan barcode ini merupakan bagian dari program digitalisasi penyaluran BBM subsidi yang dilakukan oleh Pertamina Patra Niaga sebagai anak usaha PT Pertamina (Persero<sup>20</sup>).

Sebelum implementasi QR/barcode MyPertamina (dan upaya digitalisasi masif sejak 2020-an), penyaluran BBM bersubsidi pada praktiknya berjalan lebih terbuka: SPBU melayani pembelian BBM subsidi kepada siapa saja yang datang (cash atau kartu customer biasa) sehingga pemantauan dan penargetan manfaat subsidi sulit dilakukan. Pemerintah sebenarnya telah mengamankan sistem pendistribusian tertutup, tetapi pelaksanaannya bertahap dan melalui pilot—jadi kondisi “lapangan” tetap bercampur antara sistem terbuka dan beberapa percobaan kontrol.

---

<sup>20</sup> Ekelund, R.B. & Tollison, R.D. (1980). "Mercantilist origins of the corporation". *Bell Journal of Economics*. **II** (2). *The RAND Corporation*: 715–720. [doi:10.2307/3003390](https://doi.org/10.2307/3003390). [JSTOR 3003390](https://www.jstor.org/stable/3003390).

1. Sistem “terbuka” (praktik umum sebelum kontrol digital) Cara kerja:

Konsumen datang ke SPBU, isi BBM subsidi (solar / saat itu juga premium/jenis lain tergantung kebijakan), bayar tunai atau dengan kartu toko SPBU; tidak ada verifikasi identitas terpadu (NIK/STNK) pada level konsumen umum.

Dampak: mudah terjadi penggunaan oleh non-sasaran (mis. kendaraan pribadi menengah-atas), penimbunan, penjualan kembali (resale), dan pengalihan ke penggunaan komersial/ekspor ilegal. Kajian pemerintahan dan lembaga pengawas menilai sistem terbuka menyebabkan kebocoran dan ketidaktepatan sasaran.

2. Upaya dan mekanisme kontrol yang dicoba sebelum QR/barcode

Pemerintah dan regulator mencoba beberapa model kontrol/pendekatan tertutup secara pilot/bertahap:

a. Kartu Fasilitas / Smartcard (fuel card)

Diuji coba sebagai alat kendali: konsumen terdaftar mendapat kartu (smartcard) yang dipakai untuk transaksi di SPBU tertentu; setiap transaksi tercatat ke server sehingga volume dan penerima bisa dipantau. Pilot dilakukan di beberapa lokasi (mis. Batam, Bintan, Bangka Belitung). Sistem ini dirancang agar data terintegrasi antara BPH Migas, Pertamina, dan instansi terkait.

b. Kartu BBM khusus sektor (contoh: Kartu Nelayan, KUSUKA)

Untuk sektor tertentu (mis. nelayan kecil), program kartu diberikan agar nelayan bisa memperoleh solar subsidi di SPDN

(Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan) yang tercatat; tiap transaksi dapat dipantau server kementerian terkait. Pilot Kartu BBM Nelayan dilakukan (contoh: SPDN Cilincing). Ada juga inisiatif KUSUKA untuk mempermudah akses nelayan.

c. Fuel card untuk fleet / distributor tertentu

Beberapa perusahaan/logistik/angkutan memakai fuel-card atau sistem kontrak dengan Pertamina untuk pembelian dalam kuota yang terdata (lebih ke commercial control daripada kontrol subsidi umum). (Laporan pilot dan artikel media mencatat penggunaan model-model kartu ini).

d. Penugasan distribusi & pembatasan wilayah (legal framework)

Perpres No.191/2014 dan amanat sebelumnya mendorong sistem pendistribusian tertutup untuk jenis BBM tertentu (JBT/JBKP) — artinya penyaluran harus secara bertahap menjadi tertutup dan hanya kepada konsumen terdaftar. Namun penerapan teknisnya dilakukan secara bertahap dan memakai pilot.

3. Bagaimana secara teknis smartcard / pilot itu bekerja (secara umum)

Pendaftaran: pemilik (mis. nelayan/kendaraan/usaha) didaftarkan, data dikumpulkan (nama, NIK/STNK/nomor kapal), kartu dikeluarkan.

Transaksi SPBU: saat mengisi, kartu digesek/di-read di terminal SPBU; terminal terhubung ke server pusat yang memverifikasi kuota/otorisasi dan mencatat volume.

Pemantauan: data transaksi dapat diakses oleh Pertamina, BPH

Migas, instansi daerah, dan kadang perbankan (jika ada integrasi untuk pembayaran/top-up). Pilot menyebutkan monitoring online real-time ke server instansi terkait.

4. Kelemahan dan keterbatasan sistem pra-QR/barcode

Cakupan terbatas: pilot smartcard/kartu hanya di beberapa lokasi; belum menjangkau seluruh SPBU di seluruh Indonesia, sehingga masih terjadi

- a. Kendala infrastruktur: banyak SPBU/pelosok belum punya koneksi real-time, sehingga integrasi server-SPBU sulit dilaksanakan skala nasional.
- b. Beban administrasi & akses: bagi nelayan kecil/UMKM prosedur pendaftaran dan persyaratan dokumen dianggap memberatkan sehingga akses menjadi tidak merata. Studi/NGO menunjukkan akses nelayan kecil relatif rendah.
- c. Masih ada kebocoran & penyalahgunaan:

Meskipun pilot ada, laporan pengawasan (KPK/BPK/analisis fiskal) menunjukkan manajemen JBT/Solar masih berisiko bocor kalau penegakan dan data tidak terintegrasi penuh.

5. Mengapa kemudian beralih ke barcode / MyPertamina

Tujuan: memenuhi amanat sistem pendistribusian tertutup agar subsidi tepat sasaran; menyediakan mekanisme identifikasi konsumen yang lebih mudah, terhubung ke data kependudukan/SKPD/STNK, dan memungkinkan pencatatan transaksi waktu-nyata di SPBU.

Alasan teknis/praktis: peningkatan penetrasi smartphone, kemampuan verifikasi dokumen elektronik (foto KTP/STNK), dan kemauan operator (Pertamina/BPH Migas) untuk menggunakan solusi berbasis QR/aplikasi agar cakupan lebih luas dibanding smartcard fisik yang butuh infrastruktur adicional. MyPertamina diluncurkan dan sistem QR/Barcode Subsidi Tepat mulai diuji coba/diimplementasikan secara bertahap sejak 2022.

Sebelum barcode MyPertamina ada kombinasi praktik: mayoritas praktik terbuka di SPBU (pelayanan tanpa verifikasi terpadu) plus beberapa pilot kontrol (smartcard/kartu nelayan/kartu sektor) dan aturan hukum yang mendorong sistem tertutup. Kelemahan utama adalah cakupan yang terbatas, infrastruktur & akses, serta masih adanya kebocoran—itulah yang mendorong pengembangan solusi barcode/QR yang kemudian diadopsi lewat MyPertamina.

Program Barcode My Pertamina ini merupakan implementasi dari kebijakan pemerintah untuk memastikan subsidi dinikmati oleh masyarakat yang berhak, seperti nelayan, petani, angkutan umum, dan masyarakat berpendapatan rendah. Teknologi ini juga membantu pemerintah dalam mengumpulkan data konsumsi subsidi secara real time, untuk keperluan pengawasan dan evaluasi kebijakan energi.

Dasar hukum utama dari penggunaan barcode dan sistem digitalisasi subsidi BBM adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. Dalam pasal-pasalnya disebutkan bahwa pemerintah dapat mengatur siapa yang

berhak mendapatkan BBM bersubsidi serta tata cara distribusinya. Perpres ini menjadi rujukan utama bagi BPH Migas dan Pertamina dalam menyusun mekanisme distribusi subsidi yang berbasis teknologi.

Dalam Pasal 14 Perpres 191 Tahun 2014 dijelaskan bahwa konsumen pengguna BBM subsidi harus memenuhi kriteria tertentu. Selain itu, pemerintah dapat menetapkan kuota dan pembatasan pembelian sesuai kebutuhan dan kebijakan fiskal. Lebih lanjut, Pasal 21 menyebut bahwa penyalur BBM wajib mengikuti kebijakan penyaluran yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk dalam hal penggunaan sistem pendaftaran dan identifikasi elektronik seperti barcode My Pertamina. Dalam prakteknya, sistem barcode memiliki beberapa kekurangan yaitu :

#### 6. Ketergantungan pada Teknologi & Sinyal Internet

Tidak semua wilayah, terutama daerah pedesaan atau pelosok, memiliki jaringan internet yang stabil. Saat sinyal lemah, proses verifikasi barcode menjadi lambat atau gagal. Bisa menghambat pelayanan di SPBU dan menimbulkan antrean panjang.

#### 7. Masalah Literasi Digital

Tidak semua masyarakat, terutama nelayan, petani, atau warga lanjut usia, paham cara mendaftar dan menggunakan aplikasi MyPertamina. Membutuhkan edukasi yang cukup, yang sampai sekarang belum merata.

#### 8. Potensi Penyalahgunaan

Barcode bisa dipinjamkan atau diperjualbelikan ke orang yang tidak berhak. Akun MyPertamina bisa dibuat dengan data yang dimanipulasi untuk

mengelabui sistem. Pengawasan lapangan masih diperlukan karena sistem digital tidak sepenuhnya menghapus celah kecurangan.

#### 9. Gangguan Teknis

Server MyPertamina pernah mengalami down pada jam sibuk. Kesalahan pembacaan barcode atau error pada aplikasi menyebabkan konsumen gagal membeli meski mereka berhak. Tidak semua SPBU memiliki peralatan scanner yang memadai.

#### 10. . Isu Perlindungan Data Pribadi

Pendaftaran MyPertamina meminta data pribadi seperti KTP, STNK, dan foto kendaraan. Jika keamanan data lemah, ada risiko kebocoran informasi yang bisa disalahgunakan pihak ketiga. Belum semua masyarakat yakin akan keamanan data mereka.

#### 11. Kesenjangan Akses

Masyarakat yang tidak punya smartphone atau hanya punya HP sederhana terpaksa tetap mengandalkan cara manual (pakai fotokopi dokumen), sehingga pelayanan jadi lebih lama. Hal ini berpotensi menimbulkan diskriminasi akses terhadap kelompok tertentu. elektronik seperti barcode atau QR code.

### **C. Penegakan Hukum Barcode My Pertamina**

#### **1. Penegakan Hukum Khusus My Pertamina**

Menanggapi penyalahgunaan sistem, PT Pertamina tentunya tidak tinggal diam. Mengingat kasus ini dapat merugikan negara dan distribusi BBM subsidi tidak

tepat pada yang berhak menerima seperti masyarakat kecil. Maka dari itu, PT.Pertamina telah mengambil sejumlah langkah tegas, antara lain:

- a. Pemblokiran akun MyPertamina yang terindikasi penyalahgunaan.
- b. Pemutusan kerjasama terhadap SPBU apabila terlibat

Layanan pengaduan terhadap kendala penggunaan barcode My Pertamina dalam pembelian BBM subsidi dapat melalui

- a. Layanan Pengaduan Resmi PT Pertamina (Persero)  
Call Center Pertamina 135
- b. Bisa dihubungi melalui telepon seluler (langsung tekan 135) atau WhatsApp Pertamina di nomor resmi 0811-1350-135.

Melayani laporan terkait penyalahgunaan BBM subsidi, masalah transaksi MyPertamina, atau kecurangan di SPBU.

- c. Email Resmi: [pcc@pertamina.com](mailto:pcc@pertamina.com)  
Sertakan data lengkap (lokasi SPBU, waktu kejadian, bukti foto/rekaman, dan kronologi).
- d. Aplikasi MyPertamina  
Ada fitur “Pusat Bantuan” untuk mengirimkan pengaduan langsung.

## **2. Penegakan Hukum Nasional Indonesia**

Dalam rangka mendukung program subsidi tepat sasaran, pemerintah melalui Pertamina telah menerapkan sistem barcode digital pada aplikasi MyPertamina untuk pembelian BBM subsidi jenis Solar dan Peralite. Meskipun sistem ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi distribusi dan mengurangi

kebocoran, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai modus penyalahgunaan barcode oleh oknum masyarakat dan pelaku usaha. Di sinilah peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi sangat penting, tidak hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung kepentingan negara dan masyarakat. Beberapa peran penting yang dipegang kepolisian adalah :

- a. Penegakan Hukum (Law Enforcement)
- b. Melakukan penyelidikan terhadap laporan atau temuan praktik ilegal

#### **D. Teori Roscoe Pound**

Teori Hukum Roscoe Pound dikenal sebagai Sociological Jurisprudence atau teori hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Roscoe Pound (1870–1964) adalah seorang filsuf dan ahli hukum asal Amerika Serikat yang sangat berpengaruh dalam perkembangan pemikiran hukum modern, khususnya dalam mengaitkan hukum dengan realitas sosial. Menurut Roscoe Pound<sup>21</sup> hukum bukan sekadar kumpulan aturan normatif, tetapi alat untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat dan mengatur kepentingan individu maupun kepentingan publik. Dengan kata lain, hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan sosial dan menjadi instrumen perubahan yang positif. Ia menolak pandangan hukum yang kaku seperti dalam aliran positivisme hukum, dan menekankan pentingnya hukum untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pandangannya, fungsi

---

<sup>21</sup> James Q. Whitman, *Hitler's American Model: The United States and the Making of Nazi Race Law*, (Princeton: [Princeton University Press](#), 201

utama hukum adalah menyelesaikan konflik kepentingan di masyarakat dengan cara yang rasional dan adil.

Pound membagi kepentingan masyarakat menjadi tiga kategori utama:

1. Kepentingan umum (public interests), seperti ketertiban umum dan kesejahteraan kolektif.
2. Kepentingan sosial (social interests), seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.
3. Kepentingan individu (individual interests), seperti hak milik dan kebebasan pribadi.

Dalam kerangka "*law as a tool of social engineering*<sup>22</sup>", Roscoe Pound menganggap hukum sebagai mekanisme yang dirancang untuk:

1. Menjaga keseimbangan antara kepentingan yang bersaing.
2. Mewujudkan keadilan sosial.
3. Mengarahkan perubahan sosial secara tertib.

Dengan demikian, hukum menurut Pound tidak hanya harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku, tetapi juga harus berfungsi secara efektif dalam merespons kebutuhan sosial masyarakat<sup>23</sup>.

## **E. Teori Lawrence M. Friedman**

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum bergantung pada tiga komponen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

---

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 87-90

<sup>23</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 96-9

Ketiga komponen ini harus saling terkait dan berfungsi dengan baik agar sistem hukum dapat berjalan efektif. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai ketiga komponen tersebut:

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Ini mengacu pada kerangka organisasi dan kelembagaan sistem hukum, termasuk lembaga-lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Struktur hukum juga mencakup aturan-aturan mengenai bagaimana lembaga-lembaga ini beroperasi dan berinteraksi satu sama lain.

2. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Ini adalah isi dari sistem hukum itu sendiri, yaitu aturan, norma, dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur perilaku masyarakat. Substansi hukum mencakup undang-undang, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi<sup>24</sup>, dan doktrin hukum.

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Ini adalah sikap, nilai, keyakinan, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang hukum, bagaimana mereka mematuhi hukum, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan sistem hukum.

Menurut Friedman, ketiga komponen ini saling mempengaruhi dan harus seimbang agar sistem hukum dapat berfungsi secara efektif. Jika salah satu komponen lemah atau tidak berjalan dengan baik, maka efektivitas sistem hukum secara keseluruhan akan terganggu.

---

<sup>24</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, New York: W.W. Norton & Company, 1984, hlm. 6-7.


Sebagai contoh, sebuah negara mungkin memiliki struktur hukum yang kuat dan substansi hukum yang jelas, tetapi jika budaya hukum masyarakatnya tidak menghormati hukum, maka penegakan hukum akan tetap sulit dilakukan. Sebaliknya, sebuah negara dengan budaya hukum yang kuat namun memiliki struktur dan substansi hukum yang lemah juga akan menghadapi masalah dalam penegakan hukum.

Dengan demikian, teori Lawrence M. Friedman<sup>25</sup> menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam memahami dan memperbaiki sistem hukum. Tidak hanya fokus pada aturan hukum (substansi), tetapi juga pada lembaga-lembaga yang menegakkannya (struktur) dan bagaimana masyarakat menerimanya (budaya).

---

<sup>25</sup> Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga komponen penting, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga komponen ini bekerja secara sinergis dalam menentukan berjalannya sistem hukum dalam suatu masyarakat. Lihat Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 15.

## F. Kerangka Konsep



## G. Hipotesis

Hipotesis atau patokan duga (serapan dari bahasa Yunani kuno: *hypothesis*<sup>26</sup>) adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menentukan hipotesis yaitu, Penerapan sistem barcode melalui aplikasi MyPertamina dalam pembelian BBM subsidi secara yuridis mampu mewujudkan efektivitas dan akuntabilitas penyaluran subsidi, dengan catatan didukung oleh regulasi yang jelas, infrastruktur yang memadai, serta pengawasan hukum yang konsisten.

---

20. Lehmann, E.L.; Romano, Joseph P. (2005). *Testing Statistical Hypotheses* (edisi ke-3E). New York: Springer. ISBN 0387988645

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Pendekatan Masalah

Dalam menganalisis aspek yuridis dari penerapan barcode pada pembelian BBM subsidi melalui MyPertamina, digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*<sup>27</sup>). Pendekatan ini menelaah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kebijakan, seperti Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian BBM, serta regulasi teknis dari Pertamina dan BPH Migas terkait pelaksanaan program subsidi tepat. Tujuan pendekatan ini adalah untuk mengetahui kesesuaian kebijakan barcode dengan norma hukum yang berlaku.

Selanjutnya, digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami prinsip-prinsip hukum seperti efektivitas hukum, keadilan distributif, dan akuntabilitas publik. Melalui pendekatan ini, dikaji bagaimana konsep-konsep tersebut diterapkan dalam sistem distribusi BBM subsidi berbasis digital dan apakah implementasi barcode mampu memenuhi tujuan hukum yang ideal, yaitu menjamin distribusi subsidi yang tepat sasaran, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Selain itu, juga digunakan pendekatan Yuridis empiris<sup>28</sup> pendekatan dalam penelitian hukum yang menggabungkan aspek yuridis (hukum) dan

---

<sup>27</sup> "Turner Prize history: Conceptual art". Tate Gallery. [tate.org.uk](http://tate.org.uk). Accessed August 8, 2006

<sup>28</sup> Pendekatan yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai gejala sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam pendekatan ini, hukum tidak hanya dilihat dari peraturan tertulis (*das sollen*), tetapi juga dari

empiris (pengalaman/kenyataan). Penelitian yuridis empiris meneliti bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat, dengan mengumpulkan data lapangan untuk melihat dampak dan efektivitas hukum dalam praktik. Jadi, bukan hanya mempelajari norma hukum, tetapi juga bagaimana norma tersebut berinteraksi dengan realitas sosial.

Pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis yang berlaku. Peneliti tidak langsung meneliti peristiwa atau data lapangan sebagai sumber utama, melainkan menggunakan bahan hukum (peraturan, doktrin, putusan pengadilan, dan literatur hukum) untuk menganalisis isu atau permasalahan hukum.

## **B. Latar Penelitian**

Latar penelitian atau lokasi penelitian berada di salah satu SPBU di Kabupaten Semarang, tepatnya di Jl. Raya Soekarno Hatta No. 84, Kaligandu, Butuh, Kecamatan Tenganan, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Dalam penentuan pengambilan subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive* yang merupakan pengambilan sumber data yang dianggap paling tahu atau yang menguasai dibidangnya. Dalam penelitian ini, informan yang dipilih oleh peneliti adalah seorang pegawai dari SPBU tersebut. Dalam hal ini informan yang dimaksud menjabat sebagai Manager Operasional SPBU.

### C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan pada kajian hukum mengenai dasar yuridis dari kebijakan penggunaan barcode dalam proses pembelian BBM subsidi melalui aplikasi MyPertamina. Penelitian ini akan menelaah kesesuaian kebijakan tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 dan ketentuan pelaksana lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah dan Pertamina. Selain itu, fokus ini juga mencakup analisis terhadap prinsip-prinsip hukum yang mendasari penerapan sistem digital dalam distribusi subsidi, seperti asas keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap data pribadi konsumen.

Lebih lanjut, penelitian ini juga menitik beratkan pada sejauh mana penerapan barcode dapat mewujudkan efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan subsidi BBM. Fokus ini mencakup analisis terhadap mekanisme teknis verifikasi barcode, efektivitas sistem dalam membatasi penyalahgunaan subsidi, serta bagaimana sistem ini mendukung transparansi dan pengawasan yang akuntabel. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat dari aspek normatif, tetapi juga mengevaluasi pelaksanaannya di lapangan sebagai wujud dari penerapan hukum yang baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

---

realitas pelaksanaannya di lapangan (das sein). Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006, hlm. 13.

## **D. Sumber Data**

Sumber data merujuk pada atau dimana data tersebut dapat diperoleh. Karena pada dasarnya, penelitian merupakan usaha yang dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan data dalam rangka menjawab suatu permasalahan dengan baik, benar dan akurat. Sumber data yang didapatkan oleh penulis bersumber dari beberapa buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, serta wawancara singkat dengan narasumber terkait untuk lebih bisa mendukung data yang dibutuhkan. Sumber data dibedakan menjadi dua, yaitu:

### **1. Sumber Data Primer**

Data primer adalah informasi yang langsung dari sumbernya. Data ini dihasilkan melalui penelitian lapangan yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Serta yang menjadi tempat penelitian adalah salah satu SPBU yang berada Di Kabupaten Semarang tepatnya di Klero, Tenganan.

### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder berasal dari pengumpulan data secara tidak langsung. Data ini berasal dari dokumen pemerintahan seperti Peraturan Undang Undang, Jurnal, buku, artikel yang masih ada sangkutpautnya dengan topik penelitian ini.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Berikut ini adalah metode pengumpulan data yang dipakai oleh penulis untuk menentukan validitas hipotesis :

### **1. Wawancara**

Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh

informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual. Wawancara merupakan kegiatan utama dalam kajian pengamatan. Pelaksanaan wawancara dapat bersifat langsung maupun tidak langsung<sup>29</sup>. Wawancara langsung dilakukan dengan menemui secara langsung orang yang memiliki informasi yang dibutuhkan, sedangkan wawancara tidak langsung dilakukan dengan menemui orang-orang lain yang dipandang dapat memberikan keterangan mengenai keadaan orang yang diperlukan datanya. Pertukaran informasi dan gagasan melalui tanya-jawab dimaksudkan untuk membentuk makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan dalam penelitian untuk mengatasi kelemahan metode observasi dalam pengumpulan data. Informasi dari narasumber dapat dikaji lebih mendalam dengan memberikan interpretasi terhadap situasi dan fenomena yang terjadi.

## **2. Studi Dokumentasi**

Studi dokumentasi merupakan cara mengumpulkan informasi yang tidak ditujukan langsung kepada orang yang diteliti. Metode ini melibatkan pengamatan terhadap berbagai jenis dokumen yang berguna untuk proses analisis. Dalam penelitian kali ini, peneliti melakukan studi dokumentasi dengan cara menganalisis berbagai masukan dari pihak-pihak narasumber.

---

<sup>29</sup> Meilani Teniwut, Teknik Pengumpulan Data Dan Metode Penelitian, *Media Indonesia.Com*, 2022

## **F. Teknik Keabsahan Data**

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data.

## **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah proses mempelajari dan mengolah data untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan informasi penting yang terkandung di dalamnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang data yang dianalisis dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang ditemukan.

Ketika data yang didapat dirasa cukup diperlukan pengolahan data, dalam pengolahannya dilakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap data yang telah dikumpulkan untuk memastikan bahwa data tersebut lengkap dan akurat.
2. Data yang telah diklasifikasikan kemudian dibandingkan dengan masalah yang dihadapi, tujuannya agar analisis yang dibuat menjadi lebih mudah.
3. Data yang telah didapat akan dicatat dengan cara yang teratur dan konsisten;

Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan dan memahami informasi data telah dikumpulkan dari dokumen dan wawancara dengan narasumber terkait. Dalam pendekatan kualitatif, peneliti memanfaatkan metode deduktif, yaitu cara yang diambil berdasarkan pemahaman umum.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Regulasi yang Mengatur Pembelian BBM Subsidi Menggunakan Barcode My Pertamina

BBM subsidi<sup>30</sup> adalah bahan bakar minyak yang dijual kepada masyarakat dengan harga yang lebih murah dari harga pasar karena mendapatkan bantuan dana dari pemerintah. Subsidi ini diberikan agar masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah<sup>31</sup>, tetap dapat membeli BBM dengan harga yang terjangkau meskipun harga minyak dunia sedang tinggi. Tujuan utama dari BBM subsidi adalah menjaga kestabilan ekonomi dan daya beli masyarakat.

Pemerintah menetapkan jenis dan jumlah BBM yang disubsidi serta kelompok masyarakat atau sektor yang berhak menggunakannya<sup>32</sup>. Di Indonesia, contoh BBM subsidi yang umum adalah bio solar dan Peralite (yang dalam beberapa periode digolongkan sebagai BBM dengan harga di bawah pasar). Untuk mengatur distribusi ini, pemerintah bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Pertamina.

---

<sup>30</sup> Cheon, Andrew; Urpelainen, Johannes (2018-02-06). *The campaign against coal in the United States*. Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2018.: Routledge. hlm. 126–153. [ISBN 978-1-351-17312-4](#).

<sup>31</sup> SUSILO, Adhi Budi; YULIAWAN, Indra. Efektifitas bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Semarang. *Jurnal Vol. 10 No. 1 Mei 2020, 2020*.

<sup>32</sup> BERLIANTO, G., & Yuliawan, I. (2022). *PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI DALAM JARINGAN (E-COMMERCE) SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI SEMARANG* (Doctoral dissertation, Universitas Ngudi Waluyo).

Subsidi BBM biasanya diambil dari anggaran negara (APBN)<sup>33</sup>, sehingga jumlah subsidi yang diberikan akan berdampak langsung pada keuangan negara. Ketika harga minyak dunia naik, beban subsidi pun meningkat karena selisih antara harga pasar dan harga jual dalam negeri menjadi lebih besar. Hal ini sering menimbulkan dilema antara menjaga kesejahteraan rakyat dan menjaga kestabilan fiskal negara.

BBM subsidi sering menimbulkan berbagai masalah, seperti penyalahgunaan (misalnya digunakan oleh industri besar yang seharusnya tidak berhak), penimbunan, dan distribusi yang tidak merata. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mencoba menerapkan pengawasan ketat melalui digitalisasi, pembatasan pembelian berdasarkan nomor kendaraan, atau sistem subsidi tertarget langsung ke penerima manfaat dari BBM subsidi yang berhak untuk mendapatkan. Dibawah ini merupakan undang – undang yang dapat menjadi acuan dalam penerapan barcode<sup>34</sup>.

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi<sup>35</sup>
  - a. Pada pasal 3c yang berbunyi “*Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi bertujuan untuk menjamin pemanfaatan sumber daya secara optimal, berkelanjutan, dan efisien*”
  - b. Pasal 14 ayat 1 yang berbunyi: “*Pemerintah menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM tertentu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.*”

---

<sup>33</sup> Abdi, Husnul (2020-09-22). Mandasari, Rizky (ed.). ["Fungsi APBN Bagi Negara dan Manfaatnya untuk Masyarakat"](#). *Liputan6.com*. Diakses tanggal 2020-10-17.

<sup>34</sup> Keputusan Kepala BPH Migas No. 04/P3JBT/BPH MIGAS/Kom/2020.

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

- c. Pasal 20 ayat 3 yang berbunyi : *“Pemerintah dapat menetapkan harga tertentu untuk jenis BBM tertentu yang diberikan subsidi untuk mendukung golongan masyarakat yang membutuhkan.”*

UU ini menjadi dasar negara dalam pemberian subsidi BBM dan sekaligus legalitas bagi pemerintah untuk menentukan sistem pengendalian seperti barcode.

2. Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Jenis BBM Tertentu<sup>36</sup>

- a. Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi

*“Penggunaan Jenis BBM Tertentu dikendalikan untuk konsumen pengguna yang ditetapkan oleh Pemerintah.”*

- b. Pasal 3 Ayat (1):

Pasal 3 ayat (1) berbunyi *“Setiap kendaraan bermotor yang menggunakan Jenis BBM Tertentu wajib didaftarkan dan/atau diberi tanda khusus.”*

MyPertamina dan barcode digital adalah bentuk pendaftaran dan tanda khusus agar kendaraan yang berhak atas BBM subsidi bisa terdata dan termonitor. Ini juga mendukung sistem kuota dan pengawasan real-time.

---

<sup>36</sup> Peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu.

3. Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 4/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian BBM Subsidi (Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan) Dokumen ini mengatur bahwa pembelian BBM subsidi membutuhkan surat rekomendasi atau registrasi, yang kini terintegrasi dalam sistem MyPertamina untuk pengguna tertentu seperti:
  - a. Nelayan yang menggunakan perahu bermesin
  - b. Transportasi umum
  - c. Petani yang menggunakan mesin traktor

Pemerintah daerah dan BPH Migas memberikan kuota berdasarkan surat rekomendasi. Sistem MyPertamina digunakan untuk sinkronisasi data dan pemantauan pembelian.

4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 13 Tahun 2018<sup>37</sup>

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 13 Tahun 2018 tentang kegiatan penyaluran BBM Pasal 12 ayat (3) yang berbunyi “*Penyalur wajib menyampaikan data dan informasi terkait penyaluran BBM kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.*”

Penggunaan sistem digital seperti barcode MyPertamina adalah upaya untuk mempermudah pelaporan, transparansi, dan akuntabilitas data penyaluran BBM subsidi.

---

<sup>37</sup> Permen ESDM No. 13 Tahun 2024.

## 5. Efektivitas Penggunaan Barcode My Pertamina

Penerapan barcode My Pertamina selain diatur dalam peraturan di atas, dalam penggunaannya memiliki beberapa efektivitas, yaitu :

### a. Efektivitas Administratif: Penguatan Data dan Validasi

Digitalisasi layanan publik menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia untuk meningkatkan efisiensi, keterbukaan, dan tanggung jawab. Salah satu wujud nyata penerapannya adalah dengan menggunakan barcode dalam aplikasi MyPertamina sebagai syarat utama untuk membeli BBM subsidi. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah mengurangi penyalahgunaan subsidi dan memastikan bahwa distribusi BBM tepat sasaran, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah dan sektor-sektor prioritas. Walaupun pada dasarnya sistem ini memberikan solusi terkini untuk isu klasik seperti kebocoran subsidi dan penimbunan BBM, efektivitasnya di lapangan masih memerlukan evaluasi yang mendalam. Pembahasan ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem barcode MyPertamina dalam aspek administratif<sup>38</sup>, teknis, sosial, dan hukum, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan strategi yang dapat diambil untuk mengoptimalkan kebijakan tersebut.

Salah satu fitur paling krusial dari sistem barcode MyPertamina adalah kemampuan untuk mengintegrasikan data pengguna secara nasional<sup>39</sup>.

---

<sup>38</sup> Pertamina Call Center. (2022). *Rekap Pengaduan Masyarakat Terkait MyPertamina*. Internal Report, PT Pertamina (Persero).

<sup>39</sup> Lawrence M. Friedman. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, hlm. 15.

Pengguna BBM bersubsidi harus mendaftarkan kendaraan lewat aplikasi dengan menyertakan dokumen resmi seperti KTP, STNK, dan gambar kendaraan. Data ini lalu diverifikasi oleh sistem agar hanya kendaraan tertentu yang dapat menikmati subsidi. Ini menunjukkan perkembangan yang penting dalam validasi administratif, yang sebelumnya sangat lemah dan memberikan peluang untuk penyimpangan. Saat ini, sistem hanya akan melayani kendaraan yang sudah terdaftar dan terverifikasi. Selain itu, pencatatan kuota konsumsi harian dan riwayat pembelian secara digital memberikan pengendalian yang jauh lebih baik dibandingkan dengan sistem manual.

Meski begitu, efektivitas administratif ini masih menemui hambatan seperti pengulangan data, kesalahan entri, atau pengubahan dokumen kendaraan. Segelintir pelaku usaha bahkan mengubah kendaraan atau memanfaatkan data orang lain untuk memperoleh BBM bersubsidi dalam jumlah yang banyak. Oleh karena itu, pengawasan manual oleh aparat dan verifikasi di lapangan oleh Pertamina tetap harus dilaksanakan

b. Efektivitas Teknis: Kontrol Transaksi dan Deteksi Pelanggaran

Dari sisi teknis, sistem barcode berfungsi sebagai “gerbang digital” yang membatasi dan mencatat transaksi. Begitu barcode dipindai, sistem akan langsung mengecek apakah kendaraan memiliki sisa kuota, apakah jenis BBM yang dibeli sesuai, dan apakah transaksi

melampaui batas yang ditentukan. Kecerdasan sistem<sup>40</sup> ini telah banyak membantu dalam mendeteksi pola pembelian mencurigakan dan mencegah kendaraan tertentu membeli BBM subsidi lebih dari jatah harian.

Keunggulan lainnya adalah bahwa sistem barcode mampu menganalisis data historis pembelian dari seluruh SPBU, sehingga apabila satu kendaraan membeli BBM subsidi di berbagai SPBU dalam waktu dekat, sistem dapat memberikan notifikasi atau memblokir transaksi. Hal ini memberikan dampak positif dalam pencegahan penimbunan dan praktik mafia BBM.

Namun dalam praktiknya, efektivitas teknis masih bergantung pada koneksi internet, kondisi aplikasi, dan kesiapan SPBU. Beberapa daerah yang memiliki jaringan lemah atau belum memiliki sistem integrasi digital penuh sering kali mengalami hambatan. Tidak sedikit SPBU yang mengalami antrian panjang atau penolakan transaksi karena error sistem atau ketidakmampuan membaca barcode pengguna.

c. Efektivitas Sosial: Respons dan Penerimaan Masyarakat

Keefektifan kebijakan dapat diukur melalui reaksi dan penerimaan dari masyarakat. Umumnya, kelompok masyarakat muda dan urban mendukung kebijakan ini karena sesuai dengan kemajuan teknologi. Mereka dapat menggunakan aplikasi dan mengikuti sistem

---

<sup>40</sup> Muhammad D. Setiadi, *Hukum Energi di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2021, hlm. 97. Sistem digitalisasi transaksi BBM seperti barcode MyPertamina mampu meningkatkan akuntabilitas dan menjadi alat pencegah fraud, namun keberhasilannya bergantung pada infrastruktur jaringan dan kepatuhan petugas di lapangan

tanpa masalah yang berarti. Akan tetapi, komunitas yang bermukim di daerah pedesaan, seperti nelayan, petani, dan orang tua, justru menghadapi tantangan dalam mendaftar serta memanfaatkan barcode. Banyak di antara mereka yang tidak memiliki ponsel pintar<sup>41</sup>, tidak paham cara mendownload aplikasi, bahkan tidak tahu cara memindai kode batang. Dalam situasi seperti ini, kebijakan yang berniat baik malah bisa menghambat akses terhadap subsidi.

Efektivitas sosial pun tergantung pada dukungan pendidikan dan sosialisasi. Minimnya dukungan dari pihak SPBU, pemerintah daerah, atau Pertamina dalam menjelaskan cara pemanfaatan sistem membuat beberapa anggota masyarakat merasa diabaikan dan bingung. Dengan demikian, diperlukan strategi khusus agar digitalisasi ini tidak menimbulkan eksklusi sosial bagi kelompok yang paling memerlukan BBM bersubsidi.

d. Efektivitas Hukum: Kepastian dan Perlindungan

Dari aspek hukum, kebijakan penggunaan barcode MyPertamina memiliki payung hukum yang jelas, di antaranya:

- 1) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang menegaskan pentingnya pengaturan distribusi BBM secara nasional<sup>42</sup>.

---

<sup>41</sup> Nugroho, Riant. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008, hlm. 123. Efektivitas sosial dalam kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh sejauh mana masyarakat memahami, menerima, dan bersedia menjalankan sistem yang diterapkan oleh pemerintah

<sup>42</sup> BPH Migas. (2023). *Laporan Pengawasan Distribusi BBM Subsidi Triwulan I Tahun 2023*. Jakarta: BPH Migas.

- 2) Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang Harga dan Distribusi BBM.
- 3) SK Kepala BPH Migas No. 04/P3JBT/BPH Migas/Kom/2022 yang mengatur teknis pendistribusian BBM subsidi.

Adanya regulasi ini memastikan bahwa sistem barcode tidak hanya legal, tetapi juga dilindungi oleh ketentuan yang memberikan landasan untuk pengawasan dan penegakan sanksi. Penyalur, pengelola SPBU, serta pengguna yang terbukti menyalahgunakan barcode dapat dikenakan sanksi administratif maupun kriminal, termasuk pencabutan hak untuk membeli BBM subsidi.

Efektivitas hukum tetap terhambat dikarenakan kekurangan dalam pelaksanaan. Banyak pelanggar penyalahgunaan yang belum menerima hukuman tegas, atau kasus yang ditangani tidak sampai ke pengadilan. Ini menyebabkan efek jera menjadi minim. Namun, untuk mendukung efektivitas kebijakan, diperlukan kejelasan dalam penegakan hukum, baik terhadap konsumen maupun pihak SPBU yang berkomplot.

e. Strategi Peningkatan Efektivitas

Agar penggunaan barcode MyPertamina benar-benar efektif secara menyeluruh, beberapa strategi berikut perlu diterapkan:

- 1) Peningkatan Infrastruktur Digital Nasional, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

- 2) Edukasi Digital yang Terstruktur, baik melalui pemerintah daerah, media massa, maupun LSM<sup>43</sup>.
- 3) Layanan Alternatif Non-Aplikasi, seperti kartu fisik atau bantuan manual di SPBU.
- 4) Audit Sistem dan Evaluasi Berkala, untuk menyesuaikan sistem dengan dinamika di lapangan.
- 5) Penguatan Penegakan Hukum, untuk memberikan efek jera terhadap pelanggar dan menjaga kredibilitas sistem.

Penggunaan barcode melalui aplikasi MyPertamina dalam transaksi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi adalah salah satu langkah inovatif dalam modernisasi sistem distribusi energi nasional<sup>44</sup>. Pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) merancang sistem ini untuk mengatur dan mengawasi agar BBM subsidi hanya dikonsumsi oleh pihak-pihak yang berhak, serta untuk menekan praktik penimbunan dan penyalahgunaan.

Seiring berjalannya waktu, penggunaan barcode tidak hanya memberikan manfaat dari sisi pengawasan, tetapi juga memberikan berbagai keuntungan kepada masyarakat, pemerintah, dan pengelola SPBU<sup>45</sup>. Dalam pembahasan ini, akan diuraikan berbagai keuntungan yang diperoleh selama

---

<sup>43</sup> Sulaiman, A. (2011). "LSM dan Advokasi Kebijakan Publik di Indonesia." *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 13(3), 353–365.

<sup>44</sup> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), *RUEN: Rencana Umum Energi Nasional*, Jakarta: Kementerian ESDM, 2017, hlm. 45–47. Modernisasi sistem distribusi energi nasional merupakan bagian dari agenda transformasi digital sektor energi yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan ketepatan sasaran, terutama dalam pendistribusian energi bersubsidi. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam *Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)* dan Strategi Nasional Energi, yang menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola energi

<sup>45</sup> APJII. (2023). *Survei Internet Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.

penggunaan barcode MyPertamina, ditinjau dari aspek efisiensi, transparansi, kemudahan layanan, serta manfaat jangka panjang dalam kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran.

## 6. Keuntungan Yang Didapat Selama Menggunakan Barcode

### a. Keuntungan dari Segi Efisiensi dan Ketepatan Data

Salah satu keuntungan utama dari sistem barcode adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengelola data konsumsi BBM secara real-time. Setiap transaksi yang dilakukan oleh pengguna akan langsung tercatat dalam sistem digital, lengkap dengan identitas kendaraan, jenis BBM, jumlah liter, waktu pembelian, serta lokasi SPBU. Dengan cara ini, sistem memungkinkan:

- 1) Efisiensi pengawasan distribusi BBM, karena data akurat dapat diakses kapan saja oleh Pertamina maupun BPH Migas.
- 2) Pemantauan konsumsi BBM per kendaraan dan wilayah secara terukur.
- 3) Pencegahan kelebihan pembelian, karena sistem akan menolak transaksi jika kuota subsidi per hari sudah melebihi batas. Sebelum diterapkan barcode, banyak pembelian BBM subsidi dilakukan tanpa kontrol yang kuat, sehingga kendaraan yang tidak berhak pun bisa dengan mudah mendapatkan BBM bersubsidi. Sistem barcode membuat alokasi subsidi menjadi jauh lebih efisien dan tepat guna, sehingga membantu negara dalam menghemat anggaran subsidi yang sangat besar.

b. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Keuntungan berikutnya adalah transparansi<sup>46</sup> dalam distribusi BBM subsidi. Setiap konsumen harus mendaftar dan diverifikasi terlebih dahulu sebelum bisa membeli BBM subsidi menggunakan barcode. Hal ini menciptakan sistem yang terbuka dan mengurangi peluang praktik penyimpangan, seperti:

- 1) Penimbunan BBM untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi.
- 2) Penggunaan kendaraan palsu atau tidak terdaftar.
- 3) Transaksi fiktif<sup>47</sup> oleh oknum SPBU.

Dengan data digital yang tersimpan rapi, pemerintah dapat melakukan audit atau investigasi terhadap penyalahgunaan secara cepat dan berdasarkan bukti konkret. Bahkan, sistem bisa mendeteksi transaksi mencurigakan secara otomatis, misalnya ketika satu kendaraan melakukan pembelian di beberapa SPBU dalam waktu berdekatan. Transparansi<sup>48</sup> ini bukan hanya berdampak pada pengawasan, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa subsidi memang diberikan secara adil dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

---

<sup>46</sup> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2021).”*Kebijakan Digitalisasi SPBU untuk Efisiensi dan Transparansi*”. Jakarta: KESDM.

<sup>47</sup> Arens, A.A., Elder, R.J., & Beasley, M.S. (2017). *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach*. Pearson.

<sup>48</sup> Dubnick, Melvin (1998). "Clarifying Accountability: An Ethical Theory Framework". Dalam Charles Sampford, Noel Preston and C. A. Bois (ed.). *Public Sector Ethics: Finding And Implementing Values*. Leichhardt, NSW, Australia: The Federation Press/Routledge. hlm. 68-81.

c. Kemudahan Akses dan Pelayanan Konsumen

Barcode MyPertamina memberikan keuntungan besar dari sisi kemudahan akses dan pelayanan digital. Pengguna yang telah mendaftar dan memiliki barcode cukup menunjukkan QR code melalui ponsel ketika membeli BBM subsidi. Proses transaksi pun menjadi lebih praktis dan cepat karena sistem SPBU sudah terintegrasi dengan MyPertamina.

Beberapa kemudahan yang dirasakan konsumen antara lain:

- 1) Tidak perlu membawa banyak dokumen fisik seperti STNK atau surat rekomendasi, karena semua data sudah ada di aplikasi.
- 2) Riwayat transaksi tersimpan otomatis, sehingga pengguna bisa memantau pengeluaran BBM secara mandiri.
- 3) Proses pembelian lebih tertib, karena sistem hanya akan melayani pembeli yang terdaftar dan sesuai aturan. Selain itu, Pertamina juga menyediakan fitur pembelian non-tunai, yang mendukung program digitalisasi pembayaran dan membantu mempercepat proses transaksi di SPBU.

d. Mencegah Penyalahgunaan dan Penyelewengan BBM Subsidi

Sebelum adanya barcode, salah satu masalah klasik dalam distribusi BBM subsidi adalah maraknya penyelewengan, terutama oleh oknum yang menimbun BBM untuk dijual kembali secara ilegal<sup>49</sup>. Hal

---

<sup>49</sup> Yuliawan, Indra, and Arista Candra Irawati. "Efektifitas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Semarang." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 10.1 (2020): 10-23.

ini menyebabkan masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi dengan sistem barcode:

- 1) Setiap pembelian terpantau secara sistematis, sehingga kendaraan tidak bisa membeli melebihi jatah hariannya.
- 2) Konsumen tidak bisa menggunakan data kendaraan lain, karena data di barcode diverifikasi berdasarkan STNK dan identitas resmi.
- 3) Sistem menolak pembelian oleh kendaraan yang tidak sesuai kriteria, seperti mobil mewah atau kendaraan industri.

Keuntungan ini sangat penting dalam konteks pemerataan akses energi dan pengendalian pasar gelap BBM. Ketika penyimpangan dapat ditekan, maka harga BBM bersubsidi di pasar menjadi lebih stabil, dan ketersediaan stok menjadi lebih terjaga.

e. Mendukung Tata Kelola Energi yang Lebih Baik

Penggunaan barcode juga memberikan kontribusi positif dalam perencanaan dan kebijakan energi nasional. Data yang dikumpulkan melalui sistem MyPertamina dapat digunakan untuk:

- 1) Menyusun proyeksi kebutuhan BBM subsidi berdasarkan wilayah dan jenis kendaraan.
- 2) Mengidentifikasi tren konsumsi yang meningkat atau menurun dari waktu ke waktu.
- 3) Menyediakan evidence-based policy bagi pemerintah dalam menentukan alokasi subsidi ke depan.

Dengan sistem yang akurat dan berbasis teknologi informasi, tata kelola energi di Indonesia dapat lebih data-driven, bukan lagi berdasarkan asumsi. Hal ini membantu pemerintah dalam menetapkan kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan, sejalan dengan visi transisi energi dan efisiensi anggaran negara.

f. Mendorong Masyarakat Melek Teknologi

Meskipun bukan tujuan utama, penggunaan barcode MyPertamina turut memberikan dampak sosial positif berupa peningkatan literasi digital<sup>50</sup> masyarakat. Banyak pengguna yang sebelumnya belum pernah menggunakan aplikasi digital atau transaksi online, kini mulai terbiasa dengan sistem ini. Dampak positifnya antara lain:

- 1) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendaftaran dan verifikasi digital.
- 2) Membiasakan masyarakat melakukan transaksi non-tunai dan administrasi online.
- 3) Menumbuhkan kebiasaan tertib administrasi kendaraan, karena data STNK dan KTP menjadi syarat utama pendafatara

Digitalisasi pelayanan publik melalui aplikasi MyPertamina merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran. Salah satu langkah penting dalam sistem ini adalah kewajiban pengguna untuk membuat barcode digital<sup>51</sup> yang

---

<sup>50</sup> Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>51</sup> Rika Saraswati, *Digitalisasi Pelayanan Publik dan Tantangannya di Daerah*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 10 No. 2, 2022, hlm. 77

digunakan sebagai syarat utama pembelian BBM bersubsidi di SPBU. Namun, proses pembuatan barcode tidak semudah yang dibayangkan, terutama bagi masyarakat dengan akses terbatas terhadap teknologi. Di berbagai daerah, muncul banyak keluhan dan hambatan teknis, administratif, hingga sosial, yang berdampak pada keterlambatan pendaftaran atau bahkan kegagalan mendapatkan BBM subsidi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji berbagai kendala yang dihadapi masyarakat dalam proses pembuatan barcode MyPertamina agar kebijakan ini dapat disempurnakan ke depannya.

## 7. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pembuatan Barcode

### a. Keterbatasan Akses Teknologi dan Internet

Kendala pertama yang paling banyak dialami masyarakat adalah terbatasnya akses terhadap perangkat teknologi dan jaringan internet. Sebagian besar pengguna BBM subsidi di Indonesia adalah petani, nelayan, dan pekerja informal yang tinggal di pedesaan atau daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar)<sup>52</sup>. Mereka umumnya tidak memiliki smartphone atau perangkat yang kompatibel dengan aplikasi MyPertamina.

Bahkan ketika perangkat tersedia, tidak semua daerah memiliki sinyal internet yang stabil. Proses pendaftaran barcode melalui aplikasi membutuhkan koneksi yang baik untuk mengunggah data kendaraan, foto, serta dokumen seperti KTP dan STNK. Banyak pengguna mengeluh aplikasi gagal memuat atau terhenti di tengah proses pendaftaran. Hal ini

---

<sup>52</sup> Kompas.com, "Maraknya Penyalahgunaan Barcode MyPertamina, Modus Baru Penimbunan BBM"

menjadi penghambat utama dalam mendapatkan barcode, dan pada akhirnya menghambat akses terhadap BBM subsidi.

b. Rendahnya Literasi Digital Masyarakat

Tidak semua masyarakat terbiasa menggunakan aplikasi digital, terutama generasi tua atau masyarakat dengan pendidikan rendah. Banyak pengguna yang tidak memahami prosedur pembuatan barcode, seperti cara mengisi formulir digital, mengunggah dokumen, atau memverifikasi akun<sup>53</sup>. Proses pendaftaran menjadi sangat membingungkan karena minimnya pendampingan teknis dari pemerintah daerah atau SPBU. Akibatnya, banyak masyarakat yang memilih menggunakan jasa calo atau orang lain yang dianggap paham teknologi, yang pada akhirnya membuka peluang penyalahgunaan data dan pungutan liar.

c. Ketidaksesuaian Data dan Verifikasi Sistem

Proses pembuatan barcode mengharuskan pengguna mengunggah data resmi seperti foto KTP, STNK, dan foto kendaraan. Sistem<sup>54</sup> MyPertamina akan memverifikasi apakah data tersebut sesuai dengan ketentuan kendaraan yang berhak menerima BBM subsidi. Namun dalam praktiknya, banyak pengguna mengalami penolakan sistem karena:

- 1) Perbedaan nama antara KTP dan STNK.
- 2) Nomor kendaraan tidak terdaftar di database.
- 3) Kualitas foto buram atau salah unggah dokumen.

---

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007, hlm. 8

<sup>54</sup> BPH Migas, *Pedoman Teknis Pendaftaran Kendaraan BBM Subsidi Melalui MyPertamina*, Jakarta: BPH Migas, 2022, hlm. 9

4) Kesalahan penulisan saat mengisi formulir digital.

Masalah verifikasi ini seringkali tidak disertai penjelasan atau solusi teknis dari aplikasi, sehingga pengguna tidak tahu bagaimana memperbaiki kesalahan yang terjadi. Akibatnya, banyak pendaftar yang gagal mendapatkan barcode meskipun kendaraan mereka layak menerima BBM subsidi.

d. Kurangnya Sosialisasi dan Pendampingan Pemerintah

Salah satu kelemahan implementasi sistem barcode adalah kurangnya sosialisasi dan edukasi massal. Banyak masyarakat tidak mengetahui bahwa untuk mendapatkan BBM subsidi kini harus mendaftar ke MyPertamina dan membuat barcode. Informasi hanya menyebar melalui media sosial, selebaran, atau informasi sepihak dari SPBU. Padahal, kelompok sasaran terbesar dari BBM subsidi adalah masyarakat yang tidak aktif mengikuti informasi digital.

Pemerintah daerah dan Pertamina semestinya menyediakan layanan bantuan langsung, seperti posko pendaftaran<sup>55</sup>, pelatihan literasi digital, atau pendampingan di SPBU. Tanpa hal ini, masyarakat yang paling membutuhkan justru menjadi korban ketidaktahuan administratif, dan tidak bisa mengakses subsidi yang semestinya menjadi haknya.

Proses pembuatan barcode MyPertamina sebagai bagian dari upaya pengendalian BBM subsidi masih menghadapi beragam kendala yang

---

<sup>55</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 15

kompleks, mulai dari keterbatasan akses teknologi, literasi digital yang rendah, hingga masalah teknis aplikasi dan potensi penyalahgunaan<sup>56</sup>. Jika tidak segera diatasi, kendala-kendala ini justru akan menghambat masyarakat yang paling berhak mendapatkan subsidi dan memperlebar ketimpangan.

Pemerintah perlu menyiapkan strategi pendampingan yang menyeluruh dan berkelanjutan, termasuk memperbaiki sistem aplikasi, meningkatkan sosialisasi, serta melibatkan aparat desa dalam proses pendaftaran. Dengan demikian, tujuan sistem barcode sebagai alat kontrol subsidi dapat tercapai secara adil dan inklusif.

Regulasi pembelian BBM subsidi melalui barcode My Pertamina merupakan bentuk modernisasi sistem distribusi energi yang diterapkan pemerintah untuk memastikan subsidi disalurkan tepat sasaran. Kebijakan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM, serta aturan teknis dari PT Pertamina. Menurut pandangan saya, regulasi ini merupakan langkah yang cukup strategis untuk mengatasi kebocoran subsidi dan praktik penimbunan BBM yang selama ini sulit diawasi dengan cara konvensional.

---

<sup>56</sup> Wahyudi Djafar, *Kegagalan Infrastruktur Digital Dalam Pelayanan Publik*, Jurnal Hukum & Teknologi, Vol. 5 No. 1, 2023, hlm. 44.

Dari segi efektivitas, penerapan barcode My Pertamina cukup membantu mengurangi potensi penyalahgunaan, karena data pembelian masyarakat tercatat secara digital dan lebih mudah dipantau. Namun, efektivitasnya masih menghadapi kendala, terutama di wilayah pedesaan di mana akses teknologi digital belum merata. Selain itu, penyalahgunaan seperti penggunaan barcode ganda atau peminjaman barcode antar pengguna masih menjadi celah yang perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi dan pengawasan.

Jika dikaitkan dengan teori Roscoe Pound, hukum berfungsi sebagai sarana *social engineering*, yakni alat untuk menyeimbangkan kepentingan publik, individu, dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, regulasi barcode My Pertamina bertujuan melindungi kepentingan publik dengan memastikan subsidi BBM tidak disalahgunakan. Namun, sejalan dengan gagasan Roscoe Pound, regulasi ini juga harus mempertimbangkan kepentingan individu, misalnya dengan menyediakan proses pendaftaran yang sederhana dan aksesibel bagi semua lapisan masyarakat.

Menurut saya, efektivitas regulasi ini akan bergantung pada tiga aspek utama: kejelasan aturan, pengawasan yang kuat, dan edukasi publik. Sesuai dengan pandangan Roscoe Pound, hukum tidak hanya mengatur tetapi juga harus mengarahkan masyarakat agar memahami bahwa sistem barcode bertujuan melindungi hak penerima subsidi, bukan justru menyulitkan mereka.

## Cara Pendaftaran Barcode My Pertamina

### APLIKASI MY PERTAMINA

1. Download aplikasi MY Pertamina
2. Daftar dengan memasukkan data lengkap
3. Login dengan No.Telepon dan pin
4. Hubungkan MY Pertamina ke Link Aja sebagai transaksi
5. Pendaftaran selesai dan tunggu selama 7 hari kerja

### SITUS MY PERTAMINA

1. Siapkan dokumen yang dibutuhkan
2. Kunjungi web [Subsiditepat.mypertamina.id](http://Subsiditepat.mypertamina.id)
3. Centang informasi dan memahami persyaratan
4. Klik daftar sekarang dan ikuti instruksi
5. Tunggu verifikasi data selama 7 hari
6. Jika terkonfirmasi, Unduh Barcode dan siap digunakan

### LEWAT SPBU

1. Kunjungi SPBU yang bias meregristrasi
2. Pindai QR Code untuk daftar
3. QR code akan mengarahkan ke [subsiditepat.mypertamina.id](http://subsiditepat.mypertamina.id)
4. Daftar dan isi dokumen
5. Proses verifikasi selama 7 hari
6. Jika terverifikasi, unduh dan Barcode siap digunakan

1. Foto KTP, 2. Foto STNK, 3. Foto Kendaraan, 4. Email, 5. Akun Link Aja, 6. Nomor Ponsel

## **B. Bentuk Penyalahgunaan Serta Sanksi Yang Berlaku**

Penerapan barcode digital melalui aplikasi MyPertamina dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi dan akurasi dalam distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di Indonesia<sup>57</sup>. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, masih terdapat berbagai bentuk penyalahgunaan oleh oknum masyarakat, pelaku usaha, bahkan SPBU, yang mengakibatkan distribusi subsidi tidak tepat sasaran. Penyalahgunaan ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menyalahi asas keadilan sosial karena BBM bersubsidi yang seharusnya untuk masyarakat kurang mampu justru dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis atau spekulasi. Untuk itu, pemerintah melalui PT Pertamina dan aparat penegak hukum mengambil sejumlah langkah tegas dalam menangani pelanggaran tersebut. Dalam penelitian kali ini, penulis akan memaparkan beberapa contoh bentuk Penyalahgunaan Barcode MyPertamina serta tindakan yang diambil oleh PT. Pertamina dan pihak kepolisian dalam menindak masalah tersebut.

### **1. Bentuk Penyalahgunaan Barcode**

#### **a. Penggunaan Data Kendaraan Orang Lain**

Banyak masyarakat yang menggunakan barcode milik orang lain, biasanya kendaraan yang terdaftar sebagai penerima subsidi. Modus ini sering digunakan oleh pelaku usaha atau pengecer untuk

---

<sup>57</sup> BPH Migas. (2023). *Laporan Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi Triwulan II 2023*. Jakarta: BPH Migas.

mengakses BBM bersubsidi yang seharusnya tidak diperuntukkan bagi mereka.

b. Penggandaan atau Duplikasi Barcode

Barcode yang berbentuk QR code digital rawan untuk diduplikasi atau disalahgunakan secara tidak sah. Ada kasus di mana satu barcode digunakan oleh beberapa kendaraan, bahkan oleh jaringan mafia BBM untuk melakukan pembelian berulang di berbagai SPBU.

c. Pengisian BBM Subsidi dalam Jeriken dan memodifikasi tangka

Walau barcode hanya berlaku untuk kendaraan tertentu, masih ditemukan praktik pengisian ke jeriken yang kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Dalam banyak kasus, pelaku menggunakan barcode kendaraan resmi sebagai tameng untuk menyamarkan aktivitas ilegal ini<sup>58</sup>. Dalam praktik ilegal ini, pelaku menggunakan mobil yang bentuk tangkinya telah dimodifikasi lebih besar agar dapat menampung BBM dalam jumlah besar.

d. Kerja Sama Ilegal dengan Oknum SPBU

Dalam beberapa kasus, penyalahgunaan terjadi karena adanya orang dalam yang bekerja sebagai operator SPBU, seperti mengabaikan verifikasi barcode atau memanipulasi transaksi agar

---

<sup>58</sup> Abdi, Husnul (2020-09-22). Mandasari, Rizky (ed.). ["Fungsi APBN Bagi Negara dan Manfaatnya untuk Masyarakat"](#). [Liputan6.com](#). Diakses tanggal 2020-10-17.

BBM subsidi dapat dibeli tanpa syarat yang sah dan melebihi batas kuota pembelian perhari yang telah ditetapkan<sup>59</sup>.

## 2. Tindakan Tegas dari PT Pertamina

Menanggapi penyalahgunaan sistem, PT Pertamina tentunya tidak tinggal diam. Mengingat kasus ini dapat merugikan negara dan distribusi BBM subsidi tidak tepat pada yang berhak menerima seperti masyarakat kecil. Maka dari itu, PT.Pertamina telah mengambil sejumlah langkah tegas, antara lain:

### a. Pemblokiran akun MyPertamina yang terindikasi penyalahgunaan.

Pertamina memiliki kewenangan untuk memblokir barcode (QR Code) MyPertamina milik konsumen apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan BBM subsidi. Pemblokiran biasanya dilakukan kepada:

- 1) Kendaraan yang tidak sesuai dengan peruntukan BBM subsidi, seperti kendaraan mewah atau industri.
- 2) Data kendaraan tidak valid atau palsu, misalnya pelat nomor kendaraan tidak sesuai STNK.
- 3) Konsumen yang membeli BBM melebihi kuota harian yang ditentukan.
- 4) Adanya laporan atau temuan dari pengawasan lapangan terkait penyelewengan atau penimbunan BBM subsidi.

---

<sup>59</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136.

Dalam pemblokiran akun barcode konsumen yang terindikasi menyalahgunakan, PT Pertamina melakukan beberapa prosedur sebelum mengambil tindakan<sup>60</sup>, yaitu:

1) Deteksi Awal:

Deteksi awal berguna untuk mengetahui barcode mana yang telah digunakan dalam usaha untuk disalahgunakan

2) Sistem MyPertamina akan mencatat seluruh transaksi konsumen, termasuk volume pembelian dan lokasi.

Jika ditemukan anomali (misalnya pembelian BBM subsidi melebihi batas atau transaksi berulang di SPBU berbeda), sistem akan memberi tanda.

3) Verifikasi Data:

Data kendaraan dan identitas pengguna akan diverifikasi ulang oleh tim Pertamina dan pihak berwenang, seperti BPH Migas atau aparat kepolisian.

4) Pemberitahuan ke Konsumen:

Pengguna akan mendapatkan notifikasi bahwa barcode mereka diblokir untuk sementara atau permanen. Notifikasi biasanya disampaikan melalui aplikasi MyPertamina atau SMS/email.

---

<sup>60</sup> Subsidi Tepat (syarat & ketentuan) – Barcode bisa diblokir atas indikasi penyalahgunaan, aparat berwenang bertindak

5) Pemblokiran Akses:

Barcode/QR Code yang diblokir tidak dapat digunakan di SPBU. Mesin EDC SPBU akan otomatis menolak pemindaian barcode tersebut<sup>61</sup>.

6) Banding dan Pengaktifan Kembali (Opsional):

Konsumen dapat mengajukan keberatan ke contact center Pertamina dengan melampirkan dokumen pendukung (STNK, KTP, foto kendaraan). Jika dinyatakan valid dan tidak bersalah, barcode dapat diaktifkan kembali.

Contoh Kasus :

1) Kasus Palembang (Maret 2025):

Dua orang ditangkap karena menyalahgunakan barcode MyPertamina untuk menimbun solar subsidi. Mereka menunjukkan barcode kendaraan lain—yang memiliki kuota hingga 200 liter per hari—untuk mengisi di SPBU dengan modifikasi tangki dan menyimpan BBM di gudang kawasan Gasing, Banyuasin, Sumsel. Penindakan dilakukan oleh Polda Sumsel bersama Pertamina Patra Niaga Sumbagsel. Barcode yang digunakan langsung diblokir.

---

<sup>61</sup> An-nur Blog & Kotanopan (2024–2025) – Tata cara buka blokir: laporan, email, sanggah, refresh, dokumen STNK/BPK

2) Pada 6 Maret 2025, seorang pria berinisial *EAA* (26 tahun) ditetapkan sebagai tersangka oleh Ditreskrimsus Polda Jateng karena memodifikasi tangki mobil Isuzu Panther dan memanfaatkan beberapa barcode MyPertamina ganda untuk membeli solar subsidi di berbagai SPBU, termasuk di Kota Salatiga

Alasan pemblokiran:

- a) Banyak oknum pelaku yang mendaftarkan lebih dari satu barcode untuk satu kendaraan.
- b) Beberapa barcode digunakan untuk membeli solar subsidi secara berulang-ulang, lalu ditimbun dan dijual kembali secara ilegal.

Kasus ini langsung ditindak lanjuti oleh Pertamina berkoordinasi dengan BPH Migas dan aparat kepolisian Polda Jateng<sup>62</sup>. Data kendaraan dan pemilik diperiksa, para pelaku dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas.

- b. Pemblokiran izin operasi SPBU yang terindikasi penyalahgunaan.

Menanggapi adanya tindak penyalahgunaan barcode ini, PT. Pertamina tidak langsung mencabut izin operasional SPBU yang terindikasi melakukan kecurangan. Tetapi akan diberlakukan pembekuan izin operasional sementara dan tidak akan mendapatkan

---

<sup>62</sup> Tempo. (2023, March 15). *MyPertamina Dinilai Efektif Cegah Penyelewengan BBM Subsidi*.

pasokan BBM subsidi sampai kasus tersebut terselesaikan. Apabila dikemudian hari terdapat pelanggaran yang sama dikemudian hari, maka dengan tegas PT.Pertamina akan melakukan penyegelan serta mencabut izin operasional SPBU tersebut.

Contoh Kasus :

Dua orang ditangkap karena menyalahgunakan barcode MyPertamina untuk menimbun solar subsidi. Mereka menunjukkan barcode kendaraan lain yang memiliki kuota hingga 200 liter per hari untuk mengisi di SPBU dengan modifikasi tangki dan menyimpan BBM di gudang kawasan Gasing, Banyuasin, Sumsel. Penindakan dilakukan oleh Polda Sumsel bersama Pertamina Patra Niaga Sumbagsel. Barcode yang digunakan langsung diblokir. Sedangkan SPBU yang bersangkutan dibekukan selama 14 hari sampai investigasi dari pihak terkait selesai.

- c. Koordinasi dengan aparat kepolisian untuk proses hukum terhadap pelaku yang merugikan negara<sup>63</sup>.

Pihak kepolisian juga mulai aktif dalam melakukan penyelidikan dan penindakan hukum terhadap pelaku penimbunan atau penyalahgunaan barcode MyPertamina. Beberapa kasus bahkan berhasil diungkap dengan bukti fisik berupa jeriken BBM subsidi, barcode palsu, hingga dokumen kendaraan yang tidak sah.

---

<sup>63</sup> Kompas.com. (2023, 14 September). *Kapolri: Polisi Akan Tindak Tegas Penyalahgunaan BBM Subsidi Melalui Barcode*. Diakses dari [kompas.com](https://kompas.com).

### 3. Tindakan Dari Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang Yang Relevan

Dalam rangka mendukung program subsidi tepat sasaran, pemerintah melalui Pertamina telah menerapkan sistem barcode digital pada aplikasi MyPertamina untuk pembelian BBM subsidi jenis Solar dan Peralite. Meskipun sistem ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi distribusi dan mengurangi kebocoran, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai modus penyalahgunaan barcode oleh oknum masyarakat dan pelaku usaha. Di sinilah peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi sangat penting, tidak hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung kepentingan negara dan masyarakat. Beberapa peran penting yang dipegang kepolisian adalah :

- a. Penegakan Hukum (Law Enforcement Polisi bertugas menindak setiap pelanggaran hukum, termasuk tindak pidana penyalahgunaan energi subsidi. Dalam kasus ini, polisi berwenang:
- b. Melakukan penyelidikan terhadap laporan atau temuan praktik ilegal.
- c. Melakukan penangkapan dan penyitaan barang bukti seperti jeriken, barcode palsu, dan kendaraan modifikasi.
- d. Koordinasi dan Kolaborasi Antar-Instansi

Penanganan kasus BBM subsidi melibatkan kerja sama lintas lembaga. Polisi aktif dalam koordinasi dengan BPH Migas, Kejaksaan, Pertamina, Dinas Perdagangan, dan Pemerintah Daerah untuk membentuk Satgas BBM Subsidi.

- e. Penangkalan Kejahatan Terorganisir
  - f. Banyak penyalahgunaan BBM subsidi dikendalikan oleh jaringan mafia. Polisi berperan dalam pengungkapan sindikat, tidak hanya pelaku lapangan tetapi juga aktor intelektual yang bermain di balik layar.
4. Undang-Undang Dan Pasal Yang Relevan

Dalam menangani sebuah kasus pidana, kepolisian tentu membutuhkan dasar hukum yang kuat dan relevan<sup>64</sup>. Ini bertujuan untuk menguatkan dan memaksimalkan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan pidana tersebut. Kasus penyalahgunaan barcode My Pertamina tidak bisa dikatakan kasus yang sepele, dikarenakan menyangkut kelangsungan roda ekonomi masyarakat mengingat BBM termasuk salah satu kebutuhan yang harus terpenuhi terlebih BBM subsidi. Undang-undang yang dapat menjadi acuan pihak kepolisian adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001<sup>65</sup> tentang Minyak dan Gas Bumi

Dalam pasal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 55 ketentuan pidana berbunyi "Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)."

---

<sup>64</sup> Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

<sup>65</sup> Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136.

Pasal ini yang paling cocok bagi kepolisian untuk menjatuhkan pidana kepada paara pelaku.

b. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Selain pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001, pihak kepolisian dapat menambahkan dari KUHP<sup>66</sup>, yaitu.

- 1) Pasal 263 KUHP: *“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak atau akibat hukum, diancam pidana 6 tahun penjara.”*

Pasal tersebut relevan jika pelaku memalsukan barcode, STNK, atau dokumen kendaraan.

- 2) Pasal 480 KUHP: *“Barang siapa yang membeli atau menjual barang hasil kejahatan (penadahan), diancam 4 tahun penjara.”*

Relevan untuk pelaku yang membeli BBM subsidi dari hasil penyalahgunaan.

- 3) Pasal 55 dan 56 KUHP: *“Setiap orang yang turut serta melakukan atau membantu kejahatan dipidana sebagai pelaku.”*

- 4) Pasal ini bisa digunakan untuk menjerat operator SPBU atau pihak ketiga yang terlibat.

c. Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014

Perpres<sup>67</sup> ini mengatur jenis BBM tertentu dan siapa saja yang berhak mengonsumsinya. Penggunaan barcode adalah instrumen

---

<sup>66</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 263, 480, 55, dan 56.

<sup>67</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

administratif. Jika pelanggaran terjadi, Polri dapat mengusulkan pencabutan hak subsidi dan pemrosesan pidana jika ada kerugian negara. Peraturan ini bersifat sebagai tambahan serta pendukung untuk melengkapi proses pemidanaan.

Kepolisian memiliki peran strategis dalam menjaga agar program subsidi BBM tepat sasaran melalui penindakan hukum terhadap penyalahgunaan barcode MyPertamina. Dengan dasar hukum yang kuat terutama UU Migas, KUHP, Perpres 191 Tahun 2014, dan UU ITE Polri dapat menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan. Ke depan, peran ini perlu diperkuat dengan digitalisasi forensik, pengawasan proaktif, dan edukasi hukum masyarakat. Tanpa penegakan hukum yang tegas, kebijakan digital seperti barcode MyPertamina berpotensi gagal dalam fungsinya sebagai instrumen keadilan distribusi energi di Indonesia.

Penerapan sistem barcode MyPertamina dalam pembelian BBM subsidi merupakan langkah modernisasi distribusi energi yang bertujuan meningkatkan transparansi dan akurasi penyaluran subsidi. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai penyimpangan, seperti pemalsuan identitas pengguna, penggunaan barcode ganda, atau kerja sama antara oknum SPBU dengan pihak tertentu untuk menimbun BBM subsidi. Fenomena ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak serta-merta menghilangkan potensi pelanggaran hukum jika tidak diimbangi dengan pengawasan dan penegakan

hukum yang tegas. Menurut teori Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga elemen utama, yaitu:

- a) *Structure* (Struktur): mencakup lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, Kejaksaan, dan Pertamina sebagai pelaksana kebijakan distribusi BBM subsidi. Struktur ini harus bekerja efektif untuk mendeteksi penyimpangan, menindak pelaku penyelewengan, dan memastikan sanksi hukum berjalan sesuai ketentuan. Dalam konteks MyPertamina, lemahnya pengawasan di lapangan menunjukkan bahwa struktur hukum belum sepenuhnya optimal.
- b) *Substance* (Substansi): merujuk pada aturan hukum, regulasi, atau kebijakan yang mengatur distribusi BBM subsidi, seperti UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta peraturan BPH Migas dan Pertamina terkait distribusi BBM. Meskipun regulasi sudah ada, sering kali masih terdapat celah hukum yang dimanfaatkan untuk melakukan pelanggaran. Misalnya, sanksi terhadap penyalahgunaan barcode MyPertamina belum secara detail diatur dalam regulasi khusus.
- c) *Legal Culture* (Budaya Hukum): berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat dan aparat penegak hukum. Masih banyak masyarakat yang tidak memahami bahwa penyalahgunaan BBM subsidi merupakan tindak pidana. Selain itu, budaya hukum aparat penegak hukum juga harus lebih tegas dan konsisten dalam

menangani kasus penyalahgunaan, tanpa kompromi terhadap oknum yang terlibat.

Dari perspektif teori Friedman, penyimpangan pada pembelian BBM subsidi menggunakan barcode MyPertamina bukan hanya masalah pada substansi hukum, tetapi juga lemahnya struktur pengawasan dan rendahnya budaya hukum. Penegakan hukum harus diarahkan pada peningkatan koordinasi antarinstansi, perbaikan regulasi, serta edukasi masyarakat tentang pentingnya penggunaan BBM subsidi sesuai peruntukan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN & SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan penerapan barcode M Pertamina dalam pembelian BBM subsidi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana regulasi yang mengatur pembelian BBM subsidi menggunakan barcode My Pertamina. Penerapan sistem barcode melalui aplikasi MyPertamina dalam pembelian BBM subsidi di Kabupaten Semarang merupakan bagian dari upaya modernisasi distribusi energi nasional yang bertujuan untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, serta ketepatan sasaran. Secara normatif, kebijakan ini memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014, serta berbagai regulasi turunan dari Kementerian ESDM dan Pertamina. Penggunaan barcode ini juga selaras dengan prinsip negara hukum dalam menciptakan pemerataan hak atas energi bagi seluruh rakyat.
2. Bagaimana penyimpangan dan penegakan hukum dalam pembelian BBM subsidi menggunakan barcode My Pertamina. Secara yuridis, penyalahgunaan barcode dalam pembelian BBM subsidi dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat dijerat dengan sanksi pidana, baik berdasarkan Pasal 55 UU Migas maupun Pasal-Pasal KUHP seperti Pasal 263 tentang pemalsuan dokumen dan Pasal 480

tentang penadahan. Kepolisian berperan penting dalam menegakkan hukum melalui proses penyidikan, pengawasan lapangan, serta penindakan terhadap pelanggaran yang merugikan keuangan negara dan mengganggu distribusi subsidi yang adil. Penerapan sistem barcode memerlukan penguatan sistem dan pendekatan multidimensi, yaitu tidak hanya melalui regulasi dan teknologi, tetapi juga melalui edukasi hukum dan literasi digital, khususnya kepada kelompok rentan seperti petani, nelayan, dan pengusaha kecil. Selain itu, perlu peningkatan kerja sama lintas sektor antara Pertamina, Kepolisian, BPH Migas, dan pemerintah daerah untuk membangun sistem pengawasan yang responsif dan terpadu.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah disampaikan, berikut beberapa saran yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan barcode My Pertamina dalam pembelian BBM subsidi :

1. Disarankan agar pemerintah dan PT. Pertamina melakukan optimalisasi infrastruktur digital, termasuk memperluas jaringan internet dan menyediakan layanan bantuan teknis di SPBU.
2. Perlu dilakukan sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat terkait mekanisme pendaftaran barcode, konsekuensi hukum penyalahgunaan, tempat layanan pengaduan, serta hak dan kewajiban pengguna BBM subsidi. Pemerintah juga perlu menyediakan mekanisme alternatif atau manual bagi kelompok masyarakat yang benar-benar tidak memiliki akses terhadap perangkat digital, tanpa membuka celah

penyalahgunaan.

3. Aparat penegak hukum di Kabupaten Semarang harus memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan barcode, termasuk melalui penindakan terhadap mafia BBM dan oknum SPBU yang terlibat. Penegakan hukum ini harus dilakukan secara tegas dan transparan agar menimbulkan efek jera. Bisa juga dengan memberikan penghargaan kepada pihak SPBU dalam menangani atau mencegah penyalahgunaan sistem barcode My Pertamina.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penerapan sistem barcode My Pertamina dalam pembelian BBM subsidi benar-benar dapat menciptakan keadilan distribusi energi, mencegah kerugian negara, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan di Kabupaten Semarang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Teks Literatur :

Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

Suteki & Taufani, D. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers.

Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Sudikno Mertokusumo. (2006). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Harahap, M. Y. (2006). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sidharta, B. A. (2009). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Ali,

Z. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Sihombing, R. (2009). *Hukum Energi*. Jakarta: Erlangga. Sulaiman,

S. (2004). *Kebijakan Publik*. Jakarta: LP3ES.

Mahfud MD. (2001). *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Kadir, A. (2003). *Pengantar Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Andi.

Prakoso, D. (2004). *Kejahatan Korporasi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Lumbantoruan, A. (2016). *Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Pemberantasannya*. Medan: USU Press.

Prasetyo, T. (2011). *Filsafat Hukum dan Teori Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sunggono, B. (2001). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Reksodiputro, M. (1994). *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: UI Press.

Susanti, D., & Setiawan, I. (2012). *Teknologi Informasi dan Hukum*. Malang: UB Press.

Effendi, M. (2005). *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wahyuni, S. (2013). *Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral*. Jakarta: Prenada Media.

Rasyid, H. (2000). *Birokrasi dalam Perspektif Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Nasution, B. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum Normatif dan Empiris*. Medan: Mandar Maju.

Wiryo, S. (2007). *Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: UI Press.

Manan, B. (1997). *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.

Atmadja, I. (2020). *Digitalisasi Layanan Publik di Indonesia*. Surabaya: laksana Media.

Siregar, S. (2020). *Hukum dan Teknologi Informasi*. Jakarta: Prenada Media.

Kartasasmita, G. (1996). *Administrasi Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

Surbakti, R. (2005). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.

#### **Jurnal Ilmiah :**

Kurniasari, N. (2021). Pemanfaatan Teknologi Barcode dalam Penyaluran BBM Bersubsidi. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Publik*, 5(1), 12–22.

Santosa, H. (2022). Digitalisasi Pelayanan Publik: Studi Kasus MyPertamina. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 10(2), 44–57.

Fitriani, R. (2023). Analisis Penyaluran BBM Bersubsidi Berbasis Aplikasi. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Energi*, 4(3), 100–112.

Hidayat, M. (2021). Efektivitas Sistem Barcode MyPertamina. *Jurnal Teknologi dan Informasi*, 9(1), 33–45.

Rahmah, S. (2022). Tinjauan Yuridis atas Regulasi Penyaluran BBM. *Jurnal Hukum & Regulasi Energi*, 6(2), 65–74.

Irawati, A. C. (2024). MEMBANGUN HUKUM LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN: TANTANGAN DAN SOLUSI GLOBAL. *ADIL Indonesia Journal*, 5(2), 162-168.

Fauzi, I. (2022). Evaluasi Implementasi MyPertamina di Wilayah Jawa Tengah. *Jurnal Kebijakan Energi Nasional*, 3(4), 22–34.

SUSILO, Adhi Budi; YULIAWAN, Indra. Efektifitas bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Semarang. *Jurnal Vol. 10 No. 1 mei 2020, 2020*

Anwar, A. (2021). Pengawasan Distribusi BBM oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, 5(2), 45–55.

Arifin, M. (2022). Sanksi Hukum atas Penyalahgunaan BBM Subsidi.

*Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, 7(3), 89–98.

Pertiwi, E. (2023). Ketidaksesuaian Pelaksanaan MyPertamina dengan Tujuan Awal. *Jurnal Administrasi & Hukum Energi*, 2(1), 77–85.

YULIAWAN, Indra; IRAWATI, Arista Candra. Efektifitas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Semarang. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 2020, 10.1: 10-23.

Kusuma, H. (2021). Teknologi Digital dalam Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal E-Government*, 4(2), 14–26.

Ramadhani, D. (2021). Pengaruh MyPertamina terhadap Distribusi BBM. *Jurnal Transportasi dan Energi*, 2(1), 30–40.

Susanto, Y. (2020). Analisis Ekonomi Terhadap BBM Bersubsidi. *Jurnal Kebijakan Fiskal dan Energi*, 6(2), 60–72.

Wulandari, N. (2023). Implementasi MyPertamina: Antara Efisiensi dan Ketimpangan. *Jurnal Ilmiah Sosial Politik*, 8(1), 19–31.

Ardiansyah, B. (2022). Sistem Pengendalian Distribusi BBM di Era Digital. *Jurnal Teknologi Sosial*, 5(3), 45–59.

Hakim, L. (2021). BBM Subsidi dan Penegakan Hukum di Daerah. *Jurnal Hukum & Pemerintahan*, 7(2), 70–82.

Pramono, D. (2023). Peran Kepolisian dalam Pengawasan BBM Subsidi. *Jurnal Penegakan Hukum & Keadilan*, 9(1), 38–49.

Handayani, V. (2020). MyPertamina dan Digital Divide. *Jurnal Kajian Sosial*, 3(2), 22–35.

Surya, P. (2022). Evaluasi Regulasi MyPertamina di Daerah Perdesaan. *Jurnal Studi Pembangunan Daerah*, 4(1), 11–25.

Amalia, S. (2021). Peluang dan Tantangan MyPertamina. *Jurnal Ekonomi Digital Indonesia*, 1(1), 5–18.

Yuniarto, H. (2023). Distribusi BBM dan Ketimpangan Sosial. *Jurnal Hukum Energi dan Lingkungan*, 6(3), 57–69.

#### **Peraturan Perundang – Undangan :**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran BBM.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penggunaan Sistem Digital MyPertamina.

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penyaluran BBM Subsidi Tepat Sasaran.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku II, Pasal 55, 56, dan 480.

Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengawasan Distribusi BBM.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Liputan6.com. (2023). "MyPertamina Dinilai Belum Efektif untuk Daerah Terpencil."

#### **Berita dan Sumber Daring :**

CNBC Indonesia. (2022). "Pengawasan BBM Subsidi Gunakan QR Code."

Kompas.com. (2023). "Pertamina Gandeng Polisi Tindak Pelanggaran Barcode BBM."

Katadata.co.id. (2023). "Kebijakan MyPertamina dan Kendala Digitalisasi."

Medcom.id. (2023). "Pertamina Blokir Barcode 5.000 Pengguna karena Kecurangan."

Merdeka.com. (2022). "Masalah Infrastruktur dalam Penerapan MyPertamina."

Tribunnews.com. (2023). "MyPertamina dan Hak Konsumen di Daerah."

Republika.co.id. (2023). "Barcode BBM: Antara Transparansi dan Kesenjangan Digital."

CNN Indonesia. (2022). "Syarat dan Ketentuan Pembelian Solar Subsidi via MyPertamina."

Antara News. (2022). "MyPertamina dan Penyesuaian Harga BBM."

Bisnis.com. (2023). "Evaluasi SPBU Nakal oleh Pertamina."

Viva.co.id. (2022). "Barcode BBM dan Tantangan Sistem Distribusi Digital."

Tempo.co. (2023). "Laporan Khusus: Subsidi Energi dan MyPertamina."

Okezone.com. (2022). "MyPertamina: Antara Solusi dan Hambatan."

Beritasatu.com. (2023). "Digitalisasi Layanan SPBU dan Kendala Teknis."  
Suara.com. (2023). "Pemerintah Evaluasi Pelaksanaan MyPertamina."

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian



## Lampiran 2. Hasil Tes Toefl



The image shows a TOEFL score report from Universitas Ngudi Waluyo. On the left, there is a blue vertical banner with the university's logo (a globe with 'UNW' below it) and the text 'NGUDI WALUYO UNIVERSITY' and 'TOEFL SCORE REPORT'. To the right of the banner is a table of test results. Below the table is a signature of Endang Susilowati, S.S., M.Hum, with the text 'The head of language laboratory' above it. At the bottom left, there is a barcode and a disclaimer: '\*Sertifikat TOEFL hanya bisa digunakan di lingkungan internal Universitas Ngudi Waluyo'. At the bottom center, there is a small disclaimer: 'TOEFL is a registered trademark of educational Testing Service (ETS). This Program is not approved of endorsed by ETS'.


Name	: DRAJAD CANDRA PUTRA
Registration Number	: 67/VI/2025
DOB	: 28 Maret 2003
Test Date	: 4 Juni 2025
Listening Comprehension	: 45
Structure and Writing Expression	: 44
Reading Comprehension	: 44
Total Score	: 443

The head of language laboratory  
Endang Susilowati, S.S., M.Hum

\*Sertifikat TOEFL hanya bisa digunakan di lingkungan internal Universitas Ngudi Waluyo

TOEFL is a registered trademark of educational Testing Service (ETS)  
This Program is not approved of endorsed by ETS

### Lampiran 3. Surat Telah Melaksanakan Penelitian



#### Lampiran 4. Surat Bebas Plagiasi Turnitin



**UNIVERSITAS NGUDI WALUYO**

**UPT PERPUSTAKAAN**

Jl. Diponegoro No.186, Gedang Anak, Ungaran Timur, Kec. Ungaran Timur, Semarang,  
Jawa Tengah 50512

Website: unw.ac.id |Telepon: (024) 6925408

### **SURAT KETERANGAN CEK PLAGIARISME (TURNITIN)**

No. Surat : 1370/PERPUSUNW/I/2025

UPT Perpustakaan Universitas Ngudi Waluyo menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : DRAJAD CANDRA PUTRA  
NIM : 004211007  
Program Studi : S1 Ilmu Hukum  
Judul Skripsi/ KTI : ANALISIS YURIDIS PENERAPAN BARCODE MY PERTAMINA DALAM PEMBELIAN BBM SUBSIDI DI KABUPATEN SEMARANG

Dinyatakan **SUDAH** memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 30% pada setiap subbab naskah Skripsi/ KTI/ Artikel yang disusun. Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian Skripsi/ KTI.

Ungaran, 23/07/2025

Ka. UPT Perpustakaan,

Eko Nur Hermansyah, S. Hum., M. Kom.



**Journal Of Innovative & Creativity**  
ISSN. 2776-771X (Online), 2962-570X (Print)  
Journal Homepage: <https://joecy.org/index.php/joecy>  
Email: putriasilesteri89@gmail.com

**LETTER OF ACCEPTANCE (LoA)**

No. 302/JOECY/VII/2025

Journal of Innovative and Creativity editorial team at University of Pahlawan Tuanku Tambusai (UP) declared that the manuscript with the following information:

Title : **Analisis Yuridis Penerapan Barcode My Pertamina dalam Pembelian BBM Bersubsidi di Kabupaten Semarang**

Author : **Drajad Candra Putra, Arista Candra Irawati**

Affiliation : **Universitas Ngudi Waluyo**

Has been **Accepted** for publication in Journal of Innovative and Creativity Volume 5 Number 4 in 2025. This journal is indexed by Sinta 5, Brin, Crossref, Garuda, Moraref, One Search, Base, and Google Scholar. Thus, this letter of statement is prepared to be used properly.

Bangkinang, Juli 07, 2025  
Editor in Chief

A purple circular stamp of the journal 'Journal of Innovative and Creativity' is visible. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Putri Asilestari'.

Dr. Putri Asilestari, M.Pd